



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan kondisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan kurang ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus kurang defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, dan ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan SAP berbasis akrual dengan tambahan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dimana sebelumnya hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas kondisi keuangan pemerintah.
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan LKD Kabupaten Paser yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ,
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022,
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022,
- 13) Peraturan Bupati Paser Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,
- 14) Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Paser,
- 15) Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,
- 16) Peraturan Bupati Paser Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022,
- 17) Peraturan Bupati Paser Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022,
- 18) Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022,
- 19) Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022,
- 20) Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat mengenai peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Memuat penjelasan mengenai sistematika penyajian dan penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro yang melandasi perencanaan pembangunan dan pendanaannya.

2.2 Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang digunakan dalam penganggaran dan pelaksanaan APBD yang dapat berpengaruh pada Laporan Keuangan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai informasi kinerja keuangan beserta penjelasan mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator pelaksanaan program atau kegiatan.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, terutama target kinerja yang terkait dengan sasaran strategis.

3.2 Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target

Memuat secara umum hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Menyajikan informasi tentang satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi

Menyajikan informasi tentang basis akuntansi yang diterapkan untuk akun-akun dalam LKPD.

4.3 Basis Pengukuran

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan LKPD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas akun-akun laporan keuangan sesuai dengan SAP.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**
 - **Pendapatan LRA**
 - **Belanja**
 - **Pembiayaan**
- 5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**
- 5.3. Penjelasan Akun-Akun Neraca**
 - **Aset**
 - **Kewajiban**
 - **Ekuitas**
- 5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)**
 - **Pendapatan LO**
 - **Beban**
 - **Kegiatan Non Operasional**
 - **Akun Luar Biasa**
- 5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)**
 - **Arus Kas dari Aktivitas Operasi**
 - **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**
 - **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**
 - **Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**
- 5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Menyajikan informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

BAB VII. PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kab.Paser, yaitu (minimal) :

- Tingkat Kemiskinan sebesar 9,43%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,88% (data BPS provinsi Kalimantan Timur) ;
- Gini Ratio sebesar 0,282% (data BPS provinsi Kalimantan Timur);
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44%;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,41% (data provinsi Kalimantan Timur);
- Tingkat Inflasi sebesar 5,83% (data provinsi Kalimantan Timur).

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Sehingga pengertian Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Paser

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	9,73	9,43	(0,3)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	27,56	27,02	(0,54)
3	Provinsi (%)	6,54	6,44	(0,1)
4	Nasional (%)	10,14	9,57	(0,57)
5	Peringkat Provinsi	4	-	-
6	Peringkat Nasional	280	-	-

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Paser sebanyak 9,73 persen pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 9,43 persen pada tahun 2022. dengan garis kemiskinan Rp556.371,00. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1,37	1,35	(0,02)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,22	0,99	(0,23)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,59	(0,12)
4.	Peringkat Provinsi	3	-	-
4.	Peringkat Nasional	279	-	-

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,32	0,92	0,6
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,34	0,23	(0,11)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,39	(0,03)
4.	Peringkat Provinsi	4	-	-
5	Peringkat Nasional	274	-	-

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah sebesar 4,88%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	5,70	4,88	(0,82)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	6,83	5,71	(1,12)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	(0,63)
4	Peringkat Provinsi	5	5	-

Sumber Dokumen: <https://www.kaltim.bps.go.id>

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,88%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 5,70% atau mengalami penurunan 0,82%.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.1.3. **Indek Gini (Gini Ratio)**

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah sebesar 0,282 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Paser

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,288	0,282	(0,006)
2	Tingkat Provinsi	0,334	0,317	(0,017)
3	Tingkat Nasional	0,384	0,381	(0,003)
3	Peringkat Provinsi	7	8	1
4	Peringkat Nasional	19	-	-

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Paser yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,282. Angka ini mengalami penurunan 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,288 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tingkat Provinsi dan Gini Ratio Tingkat Nasional.

2.1.4. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah sebesar 73,44 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	72,93	73,44	0,51
2	Provinsi	76,88	77,44	0,56
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,62

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah sebesar 73,44 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 72,93 poin mengalami peningkatan sebesar 0,51 poin.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser
Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi			Nasional		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	34 712 068,19	36 581 322,34	36 980 146,89	472 393 32 9,37	484 438 88 4,39	506.158.90 7,31	10.723.054,80	11.118.868,50	11 710 397,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(2,86)	5,41	1,09	(2,87)	2,48	4,48	(2,07)	3,69	5,31

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kalimantan Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat (*High Inflation*)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hiperinflasi (Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar 5,35 dan tingkat inflasi Nasional adalah sebesar 5,51% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	-	-	-
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,15	5,35	3,2
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	1,09
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Paser

Struktur perekonomian Kabupaten Paser dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Paser (persen), 2020 - 2022

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021*	Tahun 2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	-1,04	-3,91	4,73
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,72	7,96	-0,34
3	Industri Pengolahan	-2,77	-4,00	5,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,85	3,36	5,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,31	6,46	7,76
6	Konstruksi	-5,02	-3,86	7,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,17	3,11	6,82
8	Transportasi dan Pergudangan	-0,09	3,00	2,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,28	3,11	5,35
10	Informasi dan Komunikasi	9,08	6,86	5,19
11	Jasa Keuangan	1,89	2,68	10,01
12	Real Estate	1,12	-0,96	1,13
13	Jasa Perusahaan	-3,67	8,28	4,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,47	2,07	3,07
15	Jasa Pendidikan	3,91	2,99	3,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,84	13,10	4,70
17	Jasa Lainnya	-2,12	1,16	6,09
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-2,86	5,39	1,09
19	PDRB Provinsi			
20	PDRB Nasional			

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Paser

Catatan/Note: *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah yang ditempuh melalui penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain, sebagai dasar acuan penarikan maupun penggalian sumber yang berpeluang, baik yang sudah ada maupun yang potensial.

Pemerintah Kabupaten Paser telah menetapkan kebijakan umum APBD, berikut seperangkat kebijakan keuangan daerah, dengan prioritas sebagai berikut:

2.2.1 Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur PAD dan asal sumber penerimaannya. Pendapatan dapat dibagi berdasarkan tiga kelompok, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, penyesuaian tarif pajak, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menjalankan kebijakan alternatif ketika ada beberapa komponen pembentuk PAD yang tidak lagi menjadi wewenang kabupaten, yaitu melalui identifikasi dan pengoptimalan sumber PAD potensial, misalnya melalui revitalisasi destinasi pariwisata.
- 2) Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan manajemen pemungutan disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah.
- 3) Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi.
- 4) Meningkatkan hasil BUMD melalui revitalisasi manajemen dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD.
- 5) Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, SKPD teknis penghasil, dan kecamatan.
- 6) Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan SKPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis.
- 7) Optimalisasi berbagai aset daerah, misalnya sarana olahraga.

2) Dana Perimbangan

Bagi daerah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Paser, komponen dana perimbangan masih menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah, karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana perimbangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Optimalisasi dana perimbangan dari sumber daya alam batu bara melalui peningkatan akurasi data sebagai dasar pembagian hasil sumber daya alam.
- 3) Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penurunan DBH melalui Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
- 4) Menjalankan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh 21, dan BPHTB, disertai upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- 5) Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

Selain melalui ketiga komponen pendapatan di atas, upaya akselerasi pembangunan daerah juga dapat ditunjang melalui peningkatan kemitraan dengan lembaga non pemerintah atau sektor swasta. Hal ini bertujuan untuk menghimpun dan pengoptimalkan peran CSR (corporate social responsibility) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sekaligus agar bersinergi dalam kerangka rencana pembangunan daerah.

Kecenderungan pendapatan daerah yang mengalami penurunan dibanding dengan pendapatan daerah lima tahun terakhir maka upaya pencarian sumber pendapatan lain yang selama ini belum tergarap oleh Pemerintah Daerah perlu dipertimbangkan.

Alternatif pendapatan ini dapat dipertimbangkan untuk menutup defisit belanja yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja yang dianggarkan berdasarkan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah yang berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah terdiri dari:

- 1) Prioritas Utama : merupakan belanja daerah yang digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

luas kepada publik, serta untuk melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran pendidikan sebesar 20% dan kesehatan sebesar 10%. Salah satu Program Unggulan Kepala Daerah adalah Program percepatan peningkatan infrastruktur jalan dalam rangka mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, baik wilayah kecamatan maupun desa/kelurahan.

- 2) Prioritas Pendukung I : merupakan belanja daerah berdasarkan program prioritas dalam setiap perangkat daerah.
- 3) Prioritas Pendukung II: merupakan belanja tidak langsung daerah yang antara lain adalah belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS.
- 4) Kebijakan belanja daerah langsung juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paser, serta mampu menyerap tenaga kerja dan meringankan kemiskinan.
- 5) Alokasi belanja tidak langsung, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.
- 6) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kabupaten Paser dalam kebijakan belanjanya pada periode tahun 2021-2026 akan memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap tahunnya.

2.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun.
- 2) Penyertaan modal pada BUMD disertai upaya revitalisasi kelembagaan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD.
- 3) Penyertaan modal daerah terutama dari dana yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam batu bara. Kebijakan ini sebagai bentuk menjaga keberlanjutan pendapatan daerah ketika hasil sumber daya alam semakin menurun.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Kinerja Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3.131.568.472.495,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp583.771.668.582,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.547.796.803.913,00. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer merupakan bagian terbesar dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan.

Tabel berikut menggambarkan kontribusi setiap jenis pendapatan terhadap jumlah keseluruhan pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 10 Kontribusi Setiap Jenis Pendapatan Terhadap Jumlah Keseluruhan Pendapatan

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perbedaan (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	170.969.275.185,00	196.204.202.093,56	25.234.926.908,56	114,75
Pendapatan Transfer	2.372.827.528.728,00	2.934.495.595.610,00	561.668.066.882,00	123,67
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.000.000.000,00	868.674.791,00	3.131.325.209,00	21,71
Jumlah	2.547.796.803.913,00	3.131.568.472.494,56	583.771.668.581,56	122,91

2.3.2 Kinerja Belanja

Realisasi penyerapan dan pembelanjaan dana APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.540.654.533.540,00 dari jumlah anggaran tersedia yaitu Rp2.919.492.000.000,00 atau 87,02%. Secara umum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dalam pelaksanaan APBD berjalan tidak terdapat hambatan dan kendala yang cukup berarti yang dapat mempengaruhi capaian target kinerja.

Pencapaian target kinerja secara khusus dijelaskan secara ringkas /garis besar berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) APBD dan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran APBD, sebagai berikut:

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01. Pendidikan

1.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp39.205.669.148,00. Anggaran tersedia sebesar Rp506.540.645.115,00 (termasuk BTL) direalisasikan sebesar Rp475.474.564.658,00 atau 93,86%. Jumlah tersebut diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.249.765.891,00 atau 85,41% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp14.342.596.027,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- (1) Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
- (2) Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik
- (3) Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina
- (4) Presentase Ketersediaan Operasional PAUD

2. Program Pengelolaan Pendidikan SD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp112.427.518.210,00 atau 93,08% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp120.785.999.707,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Angka Kelulusan SD
- (2) Tersedianya Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat
- (3) Persentase Ketersediaan Operasional SD
- (4) Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
- (5) Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik
- (6) Persentase SD/Sederajat Terakreditasi



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Anak Usia Dini (PAUD)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp57.000.387.569,00 atau 94,96% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp60.025.822.933,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Tersedianya Angka Kelulusan SMP
- (2) Persentase Ketersediaan Operasional SMP
- (3) Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
- (4) Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik
- (5) Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina
- (6) Persentase SMP/Sederajat Terkreditasi

1.02. Kesehatan

1.02.01. Dinas Kesehatan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp1.256.843.500,00 atau 59,89% dengan target ditetapkan sebesar Rp752.808.325,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp184.894.447.823,00 atau 92,55% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp199.760.530.241,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp204.578.303.544,00 atau 83,24% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp245.763.690.998,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp37.022.692.608,00 atau 91,60% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp40.419.885.000,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Presentase peningkatan kapasitas SDM kesehatan

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp97.566.911,00 atau 97,92% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp99.637.000,00. Hasil dari pelaksanaan program ini yaitu :

- (1) Terdata Persentase obat, alkes & makanan minuman di peredaran yg memenuhi syarat

1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya

Realisasi PAD adalah sebesar Rp105.114.328.649,00 atau 131,18% dengan target ditetapkan sebesar Rp80.127.996.117,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp155.015.956.772,00 atau 87,37% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp177.413.544.915,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp139.713.907.690,00 atau 87,36% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp159.923.157.491,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Tersedianya alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(2) Tersediannya operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp13.559.466.308,00 atau 86,67% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp15.645.630.000,00 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

(1) Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard

1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Realisasi PAD adalah sebesar Rp858.073.755,00 atau 105,93% dengan target ditetapkan sebesar Rp810.000.000. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp396.567.332.469,00 atau 70,45% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp562.846.715.529,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp202.298.627.313,00 atau 79,25% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp352.415.580.890,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Tersedianya Panjang Jalan yang Terpelihara
- (2) Tersedianya Panjang Jembatan yang Terbangun

2. Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp11.919.048.182,00 atau 87,58% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp13.098.352.856,00. Hasil dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Tersedianya Jumlah Embung yang Terbangun
- (2) Panjang Bendung Pengendali Banjir Terbangun
- (3) Panjang Saluran dan Sarana Prasarana Irigasi Terbangun

3. Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp86.322.770.779,00 atau 79,93% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp95.028.225.772,00. Hasil dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Tersedianya Jumlah Dokumen Rekomendasi
- (2) Tersedianya Jumlah Pembangunan Bangunan Pemerintah
- (3) Jumlah Renovasi Bangunan Pemerintah

1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04.01. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp281.792.598.350,00 atau 91,42% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp308.222.380.708,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Perumahan Dan Kawasan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp13.075.128.687,00 atau 99,65% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp13.120.931.550,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Terbangunnya dan terdatanya cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Desa



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp250.337.330.492,00 atau 98,44% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp254.313.598.492,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

(1) cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU

3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.972.897.409,00 atau 16,15% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp24.597.868.112,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain :

(1) Terdatanya Persentase penanganan sengketa tanah garapan

1.05. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp13.475.037.396,00 atau 91,75% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp14.685.588.804,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.008.970.646,00 atau 89,67% dari Anggaran tersedia yaitu sebesar Rp11.162.464.974,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diantaranya yaitu:

(1) Terlaksananya peningkatan tata kelola akuntabilitas pemerintahan

2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.466.066.750,00 atau 98,38% dari Anggaran tersedia yaitu sebesar Rp3.523.123.830,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diantaranya yaitu:

(1) Terlaksananya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat

1.05.02 Dinas Pemadam Kebakaran

Realisasi Pendapatan Retribusi Rp3.020.000,00 dengan anggaran Rp15.000.000,00 atau 20,13%. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp23.950.537.046 atau 93,16% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp25.708.502.983,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program yakni sebagai berikut :

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp17.384.322.871,00 atau 92,87% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp18.719.268.015,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

(1) Tersedianya Cakupan layanan kebakaran kabupaten

1.05.03. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.326.632.754,00 atau 87,56% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.291.313.845,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.098.117.288,00 atau 98,10% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp2.138.793.814,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

(1) Terwujudnya monitoring daerah rawan bencana



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Terdatanya jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi
- (3) Terselenggaranya Kecepatan Respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana

1.06. Sosial

1.06.01. Dinas Sosial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.419.234.205,00 atau 64,40% dari jumlah anggaran tersedia Rp16.177.467.923,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Rehabilitasi Sosial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp930.181.361,00 atau 93,36% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp996.379.003,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Tersedianya Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial

2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.042.107.105,00 atau 27,76% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp7.357.454.166,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Tersedianya Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

3. Program Penanganan Bencana

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp352.145.420,00 atau 84,04% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp419.031.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Tersedianya Cakupan Layanan Penanganan Bencana

2. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2.01. Tenaga Kerja

2.01.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.528.581.820,00 atau 95,48% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp11.026.370.339,00 untuk melaksanakan program-program antara lain :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp514.551.528,00 atau 97,59% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp527.247.023,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
- (2) Terpenuhinya sarana pelatihan
- (3) Tersedianya laporan hasil pembinaan lembaga latihan kerja swasta
- (4) Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp224.118.508,00 atau 99,15% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp226.042.546,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui sistem antar kerja
- (2) Presentase Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan
- (3) Terakomodirnya jumlah pencari kerja yang mendapatkan keterampilan

3. Program Hubungan Industrial



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.828.145.609,00 atau 99,67% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.834.152.640,00. Hasil dari pelaksanaan program adalah terfasilitasinya Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan

- (1) Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja

2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.02.01. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi PAD adalah sebesar Rp9.350.000 atau 46,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.994.293.293,00 atau 85,57% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp15.184.727.141,00 (termasuk BTL). Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp657.418.708,00 atau 99,27% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp662.284.492,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

- (1) Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan yang di Fasilitas
- (2) Terlaksananya Kegiatan Bintek
- (3) Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Hukum

2. Program Perlindungan Khusus Anak

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp166.509.650,00 atau 56,94% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp292.416.000,00 . Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

- (1) Terdata Peserta yang mengikuti program PATBM
- (2) Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan
- (3) Penyediaan Lembaga Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang difasilitasi

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.709.095.890,00 atau 86,49% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp3.132.351.085,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah

- (1) Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana
- (2) Terlaksananya KIE Program Bangga Kencana
- (3) Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

2.03. Pangan

2.03.01. Dinas Ketahanan Pangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.309.347.957,00 atau 90,11% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp11.439.915.945,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Alokasi anggaran sebesar Rp391.394.310,00 dana terserap sebesar Rp390.292.828,00 atau 99,72%. Hasil dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk sebesar Rp3.227.229.500,00 dan dana terserap sebesar Rp2.878.366.079,00 atau 89,19%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah

- (1) Tersedianya dokumen analisis tingkat konsumsi pangan
- (2) Tingkat ketersediaan pangan

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Alokasi anggaran sebesar Rp1.335.423.695,00 dan dana terserap sebesar Rp1.147.727.820,00 atau 85,94%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Persentase penanganan desa rawan pangan
- (2) Persentase penyaluran cadangan pangan

2.05. Lingkungan Hidup

2.05.01. Dinas Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan pada subfungsi lingkungan hidup dilaksanakan oleh DLH. Dalam Tahun Anggaran 2022 realisasi PAD adalah sebesar Rp1.373.133.000,00 atau 107,02% dari target ditetapkan sebesar Rp1.283.000.000,00. Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp42.971.912.856,00 atau 50,81% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp84.558.892.819,00 diantaranya untuk pelaksanaan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Alokasi dana sebesar Rp6.804.327.773,00 dengan menyerap dana Rp6.630.375.540,00 atau 97,44%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Tersedianya Rasio luas RTH (ruang terbuka hijau) dan taman kehati yang dikelola

2. Program Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran sebesar Rp13.826.779.567,00 dengan menyerap dana Rp13.391.095.200,00 atau 96,85%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Tersedianya Persentase sampah yang terangkut ke TPA
- (2) Terpenuhinya Presentase pengelolaan sampah disumber

3. Program Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Alokasi dana sebesar Rp1.482.435.200,00 dengan menyerap dana sebesar Rp1.466.114.190,00 atau 98,90%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- (2) Tersedianya persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.06. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.01. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp9.264.619.287,00 atau 86,67% dari jumlah anggaran tersedia termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp10.688.953.154,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp486.404.030,00 atau 96,31% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp505.034.760,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Terlaksananya penertiban dokumen adminduk.
- (2) Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK) (96 %)
- (3) Terwujudnya pelayanan mutasi penduduk.

2. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.415.109.985,00 atau 95,46% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp2.530.089.460,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Persentase data kependudukan yang valid (96 %)
- (2) Tercapainya kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
- (3) Tersedianya sarana publikasi dan informasi.

3. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp354.288.020,00 atau 97,34% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp363.984.220,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai) (96 %)
- (3) Tertibnya administrasi kependudukan.

2.07. Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp13.328.958.844,00 atau 91,91% dari jumlah anggaran tersedia termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp14.501.048.433,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Program Penataan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp135.307.014,00 atau 87,52% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp154.606.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terdatanya Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.010.666.092,00 atau 90,99% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.407.925.372,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terdatanya Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.749.320.550,00 atau 85,50% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.215.545.420,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Terwujudnya Masyarakat Hukum Adat yang aktif



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Terdatanya Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
- (3) Tersedianya Lembaga Adat Desa yang aktif

2.09. Perhubungan

2.09.01. Dinas Perhubungan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp1.334.946.181,00 atau 92,84% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.437.846.000 PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp21.952.621.688,00 atau 91,18 % dari jumlah anggaran tersedia termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp24.075.960.756,00. Adapun program-program yang dilaksanakan diantaranya :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.288.867.113,00 atau 90,59% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp13.565.511.029,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Indeks kepuasan pelayanan sekretariat Terpeliharanya lampu penerangan jalan

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.466.634.409,00 atau 94,00% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.943.145.437,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar

3. Program Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.070.075.690,00 atau 90,41% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.289.563.450,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Persentase penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perongan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten

2.10. Komunikasi Dan Informatika

2.10.01. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp343.840.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah Rp200.000.000,00 atau 171,92%. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp22.335.717.00400 atau 84,53% dari Anggaran yang tersedia sebesar Rp26.422.688.342,00 (termasuk BTL) diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.540.630.132,00 atau 79,18% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp13.311.413.353,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.089.464.515,00 atau 96,24% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.288.375.706,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Persentase Keluhan Masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah yang tertangani

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp467.558.427,00 atau 86,62% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp539.764.830,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Rasio Perangkat Daerah yang memiliki

2.12. Penanaman Modal

2.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Realisasi PAD adalah sebesar Rp504.470.222,00 atau 50,19% dengan target ditetapkan sebesar Rp1.005.000.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.424.082.053,00 atau 74,81% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp8.586.288.070,00 (Termasuk BTL) diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Alokasi anggaran sebesar Rp337.239.500,00 dan realisasi sebesar Rp322.347.412,00 atau 95,58%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Tercapainya Persentase Pertumbuhan Investasi

2. Program Pelayanan Penanaman Modal

Alokasi anggaran sebesar Rp579.599.276,00 dan realisasi sebesar Rp577.175.411,00 atau 99,58%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Tercapainya Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Alokasi anggaran sebesar Rp424.654.000,00 dan realisasi sebesar Rp112.628.415,00 atau 26,52%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tercapainya Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan

2.13. Kepemudaan Dan Olah Raga

2.13.01. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Realisasi PAD adalah sebesar Rp137.309.500,00 atau 686,54% dari target ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. PAD tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp27.545.309.669,00 atau 90,35% dari jumlah anggaran (termasuk BTL) sebesar Rp30.485.744.892,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.262.267.200,00 atau 91,14% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.870.898.830,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

- (1) Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja
- (2) Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
- (3) persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.484.085.034,00 atau 97,35% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp10.769.280.130,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

- (1) Terselenggaranya kejuaraan olahraga
- (2) Berkembangnya organisasi keolahragaan kabupaten
- (3) berkembangnya sarana dan olahraga rekreasi dan kesegaran jasmani masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.695.498.871,00 atau 79,31% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp9.702.673.978,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terkelolanya daya tarik wisata kabupaten
- (2) Terkelolanya kawasan strategis pariwisata kabupaten
- (3) Terkelolanya destinasi pariwisata kabupaten.

2.18. Kearsipan

2.18.01. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.862.955.904,00 atau 89,21% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp8.813.507.461,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp390.934.241,00 atau 98,11% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp398.478.721,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya dokumen laporan perpustakaan elektronik
- (2) Terbentuknya perpustakaan di desa
- (3) Tersedianya dokumen Pengembangan Kekhasan Koleksi
- (4) Terlaksananya pembinaan perpustakaan
- (5) Terlaksananya pembinaan tenaga perpustakaan
- (6) Terwujudnya kapasitas tenaga perpustakaan
- (7) Terlaksananya layanan kunjungan perpustakaan desa/ sekolah
- (8) Tersedianya bahan pustaka

2. Program Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp311.993.594,00 atau 99,50% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp313.547.378,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Terlaksananya kunjungan sosialisasi
- (2) Terselenggaranya kegiatan lomba gemar membaca
- (3) Terwujudnya peserta literasi
- (4) Terwujudnya peningkatan jumlah duta baca

3. Program Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp158.015.510,00 atau 99,82% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp158.296.210,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Terlaksananya penyediaan informasi kepada 42 OPD
- (2) Terlaksananya pemberdayaan kapasitas kepada 48 OPD.

3. Urusan Pilihan

3.01. Kelautan Dan Perikanan

3.01.01. Dinas Perikanan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp200.129.002,00 atau 100,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp21.789.029.315,00 atau 90,47% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp24.084.177.420,00. Program-program yang dilaksanakan meliputi :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.501.417.606,00 atau 85,63% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp12.263.045.380,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

(1) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.321.020.567,00 atau 95,47% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp4.526.102.936,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

(1) Tersedianya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

3. Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Pengembangan budidaya perikanan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp869.368.308,00 atau 96,33% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp902.491.020,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

(1) Tersedianya Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan

3.03.01. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Realisasi PAD tahun 2022 adalah sebesar Rp32.420.000,00 atau 108,06% dengan target ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp112.338.210.524,00 atau 97,68% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp115.002.087.119,00. Adapun Program-program yang dilaksanakan meliputi :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.022.530.390,00 atau 94,03% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.150.923.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program meliputi :

(1) Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian

(2) Terselenggaranya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp91.538.849.180,00 atau 98,13% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp93.280.810.076,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

(1) Terlaksananya pengelolaan lahan pertanian

(2) Terselenggaranya penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B

(3) Terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani

(4) Terpeliharanya pintu air

3. Program Penyuluhan Pertanian

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.439.407.110,00 atau 96,68% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.523.293.134,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

(1) Terlaksananya cakupan pendampingan dan penyuluhan

3.03.02 Dinas Perkebunan Dan Peternakan

Realisasi Pendapatan Retribusi Rp308.816.000,00 atau 98,03% dengan Anggaran Rp315.000.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp22.221.718.687,00 atau 93,35% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp23.802.637.322,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program yakni sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.311.991.092,00 atau 96,76% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp2.389.373.552,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana
- (2) Persentase pengawasan obat hewan ditingkat pengecer
- (3) Persentase pengawasan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.166.945.148,00 atau 95,82% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp7.479.423.560,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
- (2) Persentase Terlaksananya pembangunan prasarana
- (3) Persentase Terlaksananya pembangunan prasarana

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp459.868.255,00 atau 99,13% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp463.912.979,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Persentase terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan dalam daerah kab/kota
- (2) Persentase terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan dalam daerah kab/kota
- (3) Persentase terlaksananya pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner

3.07. Perindustrian

3.07.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar R4.081.816.676,00 atau 109,79% dengan target ditetapkan sebesar Rp3.717.688.000,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp26.015.526.700,00 atau 92,24% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk belanja tidak langsung) sebesar Rp28.201.235.605,00 Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Alokasi dana sebesar Rp9.194.464.214,00 dan realisasi menyerap dana sebesar Rp9.478.910.204,00 atau 97,00%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya rehab Pasar Desa 7 unit
- (2) Penataan dan pelayanan pasar senaken dan Kandilo Plaza

2. Program Perencanaan Pembangunan Industri

Alokasi dana sebesar Rp1.435.628.052,00 dengan menyerap dana sebesar Rp1.640.766.060,00 atau 87,50%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain adalah :

- (1) Terlaksananya Pertumbuhan industri berbasis pertanian (95 IKM)
- (2) Terlaksananya .Pembinaan Kelompok Karya Industri (Dekranasda)
- (3) Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pelaku Industri (151 IKM)
- (4) Terlaksananya Pameran Produk Industri

3. Program Pengembangan UMKM



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Alokasi dana sebesar Rp5.162.259.410,00 dengan menyerap dana sebesar Rp5.193.599.700,00 atau 99,40%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Pelatihan UKM 182 UKM
- (2) Terlaksananya Bantuan sosial dampak kenaikan BBM (7200 UKM)
- (3) Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil

4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

4.01. Administrasi Pemerintahan

4.01.01. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah dan 12 (dua belas) Bagian. Dalam Tahun Anggaran 2022 realisasi PAD adalah sebesar Rp244.750.000,00 atau 244,75% dari target ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Alokasi anggaran belanja secara keseluruhan sebesar Rp82.713.928.966,00 dan terserap Rp77.227.537.224,00 atau 93,36%. Realisasi anggaran tersebut telah melaksanakan program antara lain :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Alokasi anggaran sebesar Rp15.082.814.470,00 terserap sebesar Rp14.164.108.957,00 atau 93,91%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Terlaksananya bagian tata pemerintahan
- (2) Terlaksananya bagian hukum
- (3) Terlaksananya bagian kesejahteraan rakyat
- (4) Terlaksananya bagian kerjasama

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Alokasi anggaran sebesar Rp2.355.554.753,00 terserap sebesar Rp2.251.993.881,00 atau 95,60%. Adapun hasil yang dicapai adalah :

- (1) Terlaksananya bagian pengadaan barang dan jasa
- (2) Terlaksananya bagian perekonomian
- (3) Terlaksananya bagian administrasi pembangunan
- (4) Terlaksananya bagian sumber daya alam

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran sebesar Rp65.275.559.743,00 terserap sebesar Rp60.811.434.386,00 atau 93,16%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Terlaksananya bagian organisasi
- (2) Terlaksananya bagian umum
- (3) Terlaksananya bagian protokol dan komunikasi pimpinan
- (4) Terlaksananya bagian perencanaan dan keuangan

4.02. Pengawasan

4.02.1. Inspektorat Kabupaten

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.988.564.137 atau 94,63% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp16.895.452.010,00. Dalam tahun anggaran 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan program yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp3.528.970.615,00 dan dana Anggaran sebesar Rp3.728.953.000,00 atau 94,64%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Indeks Penerapan Manajemen Resiko



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp180.330.000,00 dan dana Anggaran sebesar Rp188.500.000,00 atau 95,67%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB
- (2) Tersedianya persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp11.292.861.855,00 dan dana Anggaran sebesar Rp12.977.999.010,00 atau 87,02%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat

4.03. Perencanaan

4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Alokasi anggaran belanja tersedia sebesar Rp17.652.180.356,00 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.986.017.241,00 atau 90,56%. Anggaran tersebut tersedia untuk pelaksanaan program-program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.438.003.531,00 atau 85,97% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.672.720.650,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
- (2) Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.799.218.536,00 atau 96,43% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.902.716.300,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.217.587.082,00 atau 84,41% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.627.054.740,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

4.04. Keuangan

4.04.01. Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp325.403.862.390,00 atau 96,54% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp337.032.288.048,00 dan untuk melaksanakan program dan kegiatan antara lain:

1. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp217.670.650.379,00 atau 90,13% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp241.499.985.299,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Tersedianya belanja bantuan keuangan desa



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Tersedianya bantuan keuangan partai politik
- (3) Tersedianya dana hibah
- (4) Tersedianya belanja tidak terduga

2. Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.879.131.975,00 atau 46,41% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.048.744.270,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Terlaksananya Monitoring Kas Harian dan Sidang TP-TGR
- (2) Terlaksananya Laporan Konfirmasi Dana Perimbangan
- (3) Tersusunnya Dokumen hasil rekonsiliasi keuangan dengan OPD terkait
- (4) Tersusunnya Dokumen Petunjuk Administrasi Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
- (5) Terlaksananya Penatausahaan Keuangan yang baik
- (6) Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Paser.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.889.845.842,00 atau 92,40% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.045.328.886,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Terlaksananya dokumen standarisasi sewa dan SK Penetapan dan pemanfaatan rumah dinas.
- (2) Tersedianya dokumen penghapusan dan lampiran penghapusan Barang Daerah Milik Pemkab Paser.
- (3) Tersedianya dokumen penjualan barang milik daerah melalui lelang.
- (4) Tersedianya dokumen rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- (5) Tersedianya buku induk inventaris barang Pemkab Paser.
- (6) Terlaksananya aset/ barang inventaris yang diserahkan.
- (7) Tersedianya dokumen sertifikat tanah milik Pemkab Paser
- (8) Terlaksananya konflik pertanahan difasilitasi.
- (9) Terpasangnya tanda kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Paser
- (10) Tersedianya dokumen hasil Berita Acara Rekonsiliasi Barang milik daerah semua OPD

4.04.02. Badan Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp69.198.590.253,00 atau 102,74% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp67.352.353.708,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp14.244.730.152,00 atau 91,27% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp15.606.390.305,00. Dalam Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan program yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.212.887.682,00 atau 98,64% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.257.224.500,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terdatanya Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.05. Kepegawaian

4.05.01. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.211.736.357,00 atau 90,87% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp16.738.775.398,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program yakni sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.443.332.357,00 atau 88,38% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.158.953.040,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Tercapainya Persentase kesesuaian jabatan pegawai
- (2) Tercapainya Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan
- (3) Tercapainya Persentase pegawai berkinerja baik

2. Program Pengembangan Sdm

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.731.424.341,00 atau 95,16% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.921.182.850,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Tercapainya Persentase ASN yang telah memiliki sertifikasi

4.08. Sekretariat DPRD

4.08.01. Sekretariat DPRD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp56.304.300.324,00 atau 92,01% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp61.189.011.00500. Program yang dilaksanakan diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp34.034.332.430,00 atau 90,55% dari anggaran tersedia sebesar Rp37.586.454.615,00 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

- (1) Terwujudnya Indeks kepuasan layanan Sekretariat (70)

2. Program Peningkatan Kapasitas DPRD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp22.269.967.894,00 atau 94,35% dari anggaran tersedia sebesar Rp23.602.646.390,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu (100%)
- (2) Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu (6 dokumen)
- (3) Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti (100%)

4.11. Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan

4.11.01. Kecamatan Tanah Grogot

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.789.214.576,00 atau 93,33% dari jumlah anggaran tersedia (tidak termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp9.416.903.622 ,00. Program-program yang dilaksanakan diantaranya :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp536.472.390,00 atau 99,71% dari anggaran tersedia sebesar Rp538.050.950,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersusunnya laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
- (2) Terlaksananya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp316.430.000,00 atau 100,00% dari anggaran tersedia sebesar Rp316.430.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
- (2) Terselenggaranya Kegiatan Penerapan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp251.244.600,00 atau 99,44% dari anggaran tersedia sebesar Rp252.256.600,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terselenggaranya asilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dengan baik.

4.11.02. Kecamatan Paser Belengkong

Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp5.200.000. Pendapatan Daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.798.247.464,00 atau 91,91% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.308.529.507,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp316.262.500,00 atau 100,00% dari anggaran Rp316.262.500,00. Hasil yang telah dicapai yaitu:

- (1) Tercapainya Presentase Penurunan Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp388.942.550,00 atau 99,49% dari anggaran Rp390.927.550,00. Hasil yang telah dicapai yaitu:

- (1) Terdatanya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp569.857.818,00 atau 97,69% dari anggaran Rp583.327.610,00. Hasil yang telah dicapai yaitu:

- (1) Presentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif

4.11.03. Kecamatan Kuaro

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.124.307.086,00 atau 92,21% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.725.349.048,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp657.217.665,00 atau 99,36% dari anggaran tersedia sebesar Rp661.436.042,00. Hasil yang telah dicapai adalah :

- (1) Tersediannya Kebersihan Median dan Jalur Dua
- (2) Sarana dan Prasarana Persampahan Tercukupi
- (3) Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Tercukupi

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp651.037.649,00 atau 98,09% dari anggaran tersedia sebesar Rp663.690.001,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- (1) Terselenggaranya Usulan rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Tersedianya Berita acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan
- 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp318.027.600,00 atau 99,48% dari anggaran tersedia sebesar Rp319.683.320,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:
- (1) Terlaksananya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - (2) Terwujudnya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4.11.04. Kecamatan Long Ikis

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dengan target ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 PAD tersebut berasal dari penerimaan Retribusi. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.794.814.157,00 atau 92,22% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.367.866.685,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp285.873.000,00 atau 97,31% dari anggaran tersedia sebesar Rp293.768.000,00. Hasil yang dicapai adalah
 - (1) Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp859.416.675,00 atau 99,95% dari anggaran tersedia Rp859.846.200,00. Hasil yang dicapai adalah
 - (1) Tersedianya data tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru
- 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp310.410.000,00 atau 99,55% dari anggaran tersedia Rp311.810.000,00. Hasil yang dicapai adalah
 - (1) Tersedianya persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban

4.11.05. Kecamatan Long Kali

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.802.489.840,00 atau 91,44% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp8.532.825.468 ,00. Hasil yang dicapai antara lain :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp940.511.420,00 atau 99,09% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp949.188.366,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:
 - (1) Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp911.677.129,00 atau 99,86% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp912.954.129,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:
 - (1) Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru Terbayarkannya tenaga PMK
- 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp375.725.000,00 atau 99,85% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp376.280.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :
 - (1) Tersedianya Persentase Penurunan Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.11.06. Kecamatan Batu Sopang

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp0,00 atau 00,00% dengan target ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.924.825.264 ,00 atau 80,05% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.151.520.858 ,00

Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp101.594.500,00 atau 86,57% dari anggaran tersedia sebesar Rp117.362.000,00. Hasil yang telah dicapai antara adalah :

- (1) Tersedianya Peraturan Desa dan Kepala Desa yang di validasi
- (2) Tersedianya rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan
- (3) Terlaksananya Kegiatan Desiminasi Sekecamatan Batu Sopang

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp597.930.750,00 atau 99,92% dari anggaran tersedia sebesar Rp598.385.750,00. Hasil yang telah dicapai antara adalah :

- (1) Tersedianya Usulan Desa Yang Terakomodir
- (2) Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan PKK Di Wilayah Kecamatan Batu sopang
- (3) Tersedianya Kegiatan Posyantek di Wilayah Kecamatan Batu Sopang

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp330.252.200,00 atau 89,08% dari anggaran tersedia sebesar Rp370.742.200,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Penegakan Perda sekecamatan Batu Sopang
- (2) Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan
- (3) Tersedianya Jumlah Tenaga Satpol PP

4.11.07. Kecamatan Muara Komam

Realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dengan target ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.769.407.190,00 atau 94,36% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp6.113.737.084,00. Program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp831.161.900,00 dan dari anggaran tersedia sebesar Rp834.627.900,00 atau 99,58%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Terdatanya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

2. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp913.350.489,00 dari anggaran tersedia sebesar Rp998.680.480,00 atau 91,46%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Terdatanya Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp313.743.150,00 dan dari anggaran tersedia sebesar Rp313.786.150,00 atau 99,99%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Terdatanya Persentase Penurunan Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban

4.11.08. Kecamatan Batu Engau

Realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp5.854.300,00 atau 117,08% dengan target ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.750.599.613 atau 94,81% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.010.160.714

Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp291.133.960,00 atau 99,66% dari anggaran tersedia sebesar Rp292.137.055,00. Hasil yang telah dicapai antara adalah :

- (1) Tersedianya Peraturan Desa dan Kepala Desa yang di validasi
- (2) Tersedianya rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan
- (3) Terlaksananya Kegiatan Desiminasi Sekecamatan Batu Sopang

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp515.130.730,00 atau 99,54% dari anggaran tersedia sebesar Rp517.535.940,00. Hasil yang telah dicapai antara adalah :

- (1) Tersedianya Usulan Desa Yang Terakomodir
- (2) Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan PKK Di Wilayah Kecamatan Batu sopang
- (3) Tersedianya Kegiatan Posyantek di Wilayah Kecamatan Batu Sopang

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp335.000.000,00 atau 97,65% dari anggaran tersedia sebesar Rp343.058.460,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Penegakan Perda sekecamatan Batu Sopang
- (2) Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan
- (3) Tersedianya Jumlah Tenaga Satpol PP

4.11.09. Kecamatan Tanjung Harapan

Adapun Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.590.922.748,00 atau 95,93% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp3.743.101.340,00 Program yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Dana yang tersedia dari program ini sebesar Rp54.426.780,00 dan telah terealisasi sebesar Rp54.426.780,00 atau 100,00%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Indeks Kepuasan Masyarakat
- (2) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berjalan dengan baik

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana yang tersedia dari program ini sebesar Rp353.272.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp353.272.500,00 atau 100,00%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan dengan baik
- (2) Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan dengan Baik
- (3) Persentase Penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Dana yang tersedia dari program ini sebesar Rp632.430.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp630.997.760,00 atau 99,77%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
- (2) Presentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan dengan baik
- (3) Tingkat Pertumbuhan Usaha/Kelompok Usaha Baru

4.11.10. Kecamatan Muara Samu

Realisasi PAD adalah sebesar Rp400.000,00 atau 8,00% dengan target ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.795.622.051,00 atau 96,13% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp4.988.260.407,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Dana yang tersedia dari program ini sebesar Rp1.306.903.130,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.092.160.250,00 atau 83,57%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Terselenggaranya kegiatan Pelayanan Publik di Kecamatan
- (2) Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Paser

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp567.419.451,00 atau 95,74% dari anggaran tersedia Rp592.689.200,00. Hasil yang telah dicapai adalah :

- (1) Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan
- (2) Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa (PKK, TTG, Posyantek)

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp37.352.987,00 atau 94,33% dari anggaran tersedia Rp39.596.987,00. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- (1) Terselenggaranya Kegiatan Upacara HUT RI ke 77
- (2) Terselenggaranya Kegiatan Safari Ramadhan

4.12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik

4.12.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.812.555.652,00 atau 95,43% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp9.234.481.589,00 diantaranya untuk melaksanakan 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Alokasi anggaran sebesar Rp861.562.384,00 dan realisasi sebesar Rp835.685.827,00 atau 97,00%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
- (2) Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
- (3) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Alokasi anggaran sebesar Rp1.544.002.700,00 dan dana Realisasi sebesar Rp1.466.626.824,00 atau 94,99%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Tersusunnya Program Kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Tersedianya dokumen orang asing/NGO/Lembaga asing yang dipantau
- (2) Tersusunnya Bahan Perumusan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- (3) Terlaksananya Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- (4) Terlaksananya Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- (5) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- (6) Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Alokasi anggaran sebesar Rp754.972.250,00 dan terealisasi sebesar Rp750.037.456,00 atau 99,35%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program, antara lain:

- (1) Terlaksananya Penyusunan Program Kerja dibidang Ketahanan Ekonomi ,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- (2) Terlaksananya Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- (3) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten Paser terus melakukan upaya peningkatan pencapaian target keuangan baik pendapatan maupun belanja dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.131.568.472.494,57 atau sekitar 122,91% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.547.796.803.913,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.229.443.320.259,22 terjadi kenaikan realisasi pendapatan sebesar Rp902.125.152.235,35 atau sekitar 40,46%.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.540.654.533.540,14 atau sekitar 87,02% dari total anggaran belanja, dimana anggaran belanja Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.919.492.000.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.363.166.913.337,24 terjadi kenaikan realisasi belanja sebesar Rp177.487.620.202,90 atau sekitar 6,99%.

Sedangkan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 72,67% dari Tahun Anggaran 2021.

Dalam anggaran belanja daerah tahun 2022 terdapat kategori pengeluaran yang telah diatur sesuai amanat Undang-Undang yaitu *Mandatory Spending*, *Mandatory Spending* merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN);



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Alokasi anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

Pemerintah Kabupaten Paser telah mengatur besaran anggaran belanja untuk *Mandatory Spending* dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 11 Rekap Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	%Sesuai Regulasi	Jumlah Belanja Pada APBD	% Dalam APBD	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A	BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN	20%	537.241.462.289,00	20	497.431.936.416,00	92,59
B	BELANJA FUNGSI KESEHATAN	10%	417.689.068.956,00	19,43	345.246.967.306,00	82,66
C	BELANJA INFRASTRUKTUR		400.229.222.318,00	40,54	236.379.592.155,00	59,06
D	BELANJA FUNGSI PENGAWASAN	0,50%	16.895.452.010,00	0,58	15.988.564.137,00	94,63
E	BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS ATAU SEJENISNYA	0,16%	7.690.212.000,00	0,26	7.690.212.000,00	100,00
F	ANGGARAN BELANJA ALOKASI DANA DESA (ADD)		156.810.514.200,00	10,00	156.805.670.435,00	100,00

3.2. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target

Terkait realisasi belanja yang berada di bawah target terkendala pada beberapa hal antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Perencanaan kegiatan dan keuangan yang kurang komprehensif sehingga terjadi penumpukan jadwal kegiatan yang berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang maksimal;
- b. Terdapat keterlambatan proses pencairan sehingga berdampak timbulnya kewajiban/utang Daerah;
- c. Persoalan administrasi, teknis dan substantif didalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Sarana dan Prasarana yang dimiliki masih kurang, serta sarana operasional yang digunakan untuk survey masih terbatas;
- e. Intensitas curah hujan untuk wilayah Kabupaten Paser cukup tinggi; dan
- f. Lemahnya monitoring dan evaluasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2021 adalah Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser serta Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

4.1. Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

4.2. Basis Akuntansi

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Paser menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2021 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran

- 1) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standarisasi Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1) Definisi

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Pengakuan

Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Pengukuran

Pendapatan-LRA

1. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan atau dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

4) Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Definisi

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*).

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan dan hasil alam.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

1. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk kedalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran atau Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar Pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan /Lembaga /Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat /Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar Pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

d. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

2. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif Pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Alternatif 1 (satu) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- b. Alternatif 2 (dua) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- c. Alternatif 3 (tiga) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

3) Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
2. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran, diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

4.1.4.1 Kebijakan Akuntansi Belanja

1) Pengertian

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

2) Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah didasarkan pada SP2D yang diterbitkan (mekanisme Langsung).

- a) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah).
- b) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3) Pengukuran

- a) Belanja dicatat sebesar nilai nominal pengeluaran.
- b) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

4) Pengungkapan

- 1) Rincian belanja menurut fungsi dan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, dapat dalam bentuk Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Rincian belanja menurut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

4.1.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban

1) Definisi

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2) Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

1. Pengakuan Beban pada PPKD

a. **Beban Bunga**

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

b. **Beban Subsidi**

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

d. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

- e. **Beban Penyisihan Piutang**
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- f. **Beban Transfer**
Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

2. Pengakuan Beban Pada SKPD

- a. **Beban Pegawai**
Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP /GU /TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP /GU /TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

- b. **Beban Barang**
Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban

3) Pengukuran Beban

1. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
2. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

4.1.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

1) Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2) Pengakuan

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Pengukuran

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.1.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1) Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Pengakuan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Pengukuran Pembiayaan

1. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.1.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Definisi

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan atau dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
- b. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
- c. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

2) Pengukuran

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- d. Kas di Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan pada Pemegang Kas (sisa uang persediaan) pada tanggal neraca dicatat berdasarkan hasil penutupan kas.

3) Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai nominal uang. Pengertian keluar dari Kas Daerah adalah pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan atau diterima oleh Pengguna Anggaran.

4) Pengungkapan

- a. Kas di Kas Daerah dirinci berdasarkan nomor rekening yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Paser pada Bank yang ditunjuk.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dirinci berdasarkan saldo kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk saldo rekening bank pada Bendahara Pengeluaran, jika ada.
- c. Dalam hal rincian saldo kas terlalu banyak bila disajikan dalam badan Catatan atas Laporan Keuangan, rincian dapat disajikan sebagai lampiran tersendiri.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.1.4.6 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

1) Definisi

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjual belikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

Investasi jangka pendek dapat berupa:

- a. Deposito;
- b. Surat Utang Negara (SUN);
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

2) Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend), diakui pada



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

4) Pengukuran

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut
- d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. perubahan pos investasi.

4.1.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

1) Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih atau ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan penyelamatan perekonomian.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi ini.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi tidak diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Investasi investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

2) Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Pengukuran

- a. untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- c. investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - d. investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - e. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - f. Investasi non permanen untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan
 - g. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - h. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - i. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - j. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - k. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

4) Metode Penilaian

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya
Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi jangka panjang diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).
- b. Metode ekuitas
Pada metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Bagian laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya terkecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- b. kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas; dan
- c. kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

5) Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

6) Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

7) Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. perubahan pos investasi.

4.1.4.8 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

1) Definisi

Dana bergulir adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui APBD yang disalurkan oleh Bank dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil atau mikro dan sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha dengan memberikan pinjaman bergulir dalam bentuk Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU) bagi kegiatan usaha kecil atau mikro.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir sebesar perolehan dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.

Dana bergulir diragukan tertagih adalah merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.

Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian biasanya tercantum dalam perjanjian dimana peminjam berkewajiban membayar angsuran yang telah disepakati. Jatuh tempo tersebut dapat meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.

Klasifikasi Dana bergulir merupakan dana yang dikelola oleh pengelola yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Karakteristik dana bergulir sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- c. merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat atau kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- d. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

2) Pengakuan, Penyajian Dan Pengukuran

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Penyajian dan pengukuran dana bergulir:

- a. dana bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir;
- b. dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- c. penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan dana yang belum tersalurkan;
- d. nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b diperoleh dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*); dan
- e. Pengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) dana bergulir yang dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
 - 2) dana bergulir diragukan dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo; dan
 - 3) dana bergulir tidak dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan melebihi 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Pengungkapan

Informasi lain dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- dasar penilaian dana bergulir;
- jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- besar suku bunga yang dikenakan;
- saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
- informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir

4.1.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

1) Definisi

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan atau korporasi dan atau entitas lain dilakukan penyisihan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Piutang dinilai berdasarkan kualitas Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan dan piutang lain-lain.

2) Pengakuan

Piutang diakui pada saat periode berdasarkan:

- diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah; atau
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat ditagih dalam satu periode akuntansi sebesar:

- Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
- Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*).

3) Pengungkapan

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai tabel berikut.

Tabel 12 Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

Nomor	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤1 Tahun	>1 s.d. 3 Tahun	>3 s.d. 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang Pajak	5%	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi	5%	10%	50%	100%
3	Piutang Dana Perimbangan	5%	10%	50%	100%



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nomor	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤1 Tahun	>1 s.d. 3 Tahun	>3 s.d. 5 Tahun	>5 Tahun
4	Piutang lain-lain	5%	10%	50%	100%

4) Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang dineraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang harus disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Lancar:
 - 1) dalam masa atau jangka waktu SKPD /SKRD, sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - 2) dalam masa atau jangka waktu akad kredit perikatan.
- (b) Kurang Lancar, lebih dari 1 (satu) tahun s.d. 3 (tiga) tahun setelah SKPD /SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
- (c) Diragukan, lebih dari 3 (tiga) tahun s.d. 5 (lima) tahun setelah SKPD /SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
- (d) Macet, lebih dari 5 (lima) tahun setelah SKPD /SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.

Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perhitungan Penyisihan Piutang

Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen).
- b. Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen).
- d. Piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

5) Pencatatan Penyisihan Piutang

Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyajian Penyisihan

Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

6) Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian Pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai atau lunas.
- b. Penghapusbukuan (*write down*)
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil, oleh karena itu upaya penagihan secara intensif harus tetap dilakukan terhadap piutang dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakompatabel menjadi ekstrakompatabel.

Kriteria Penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian Penghapusbukuan.
 - a) memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b) memberi gambaran ekuitas lebih objektif tentang penurunan ekuitas.
 - c) mengurangi beban administrasi atau akuntansi untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari Penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan Penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan Keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan Penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan, atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan Penghapusbukuan tersebut.

Prosedur Penghapusbukuan piutang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapusbukuan piutang harus dijelaskan dasar pertimbangan Penghapusbukuan dan jumlahnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Adapun informasi yang perlu diungkapkan adalah:

- a) Jenis piutang;
- b) Nama debitur;
- c) Nilai piutang;
- d) Nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang.

7) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomik.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kriteria Penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
- b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih atau juru sita menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- e. penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- f. penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan atau peraturan write off di negara lain.

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down*) maupun Penghapustagihan (*write off*) masuk ekstrakompatabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mengangsur teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakompatabel.

Hapus hak tagih berarti menghapus hak atau piutang dari neraca. Penghapustagihan piutang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penghapustagihan piutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah, dikenal sebagai penghapusan secara mutlak yaitu penghapusan piutang negara atau daerah dengan menghapus hak tagih. Penghapustagihan diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusbukuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bupati berwenang menghapus piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sedangkan piutang diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kewenangan penghapusan oleh Bupati dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan.

9) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.1.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:

- barang konsumsi;
- amunisi;
- bahan untuk pemeliharaan;
- suku cadang;
- persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga;
- pita cukai dan leges;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- g. bahan baku;
- h. barang dalam proses atau setengah jadi;
- i. tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- j. hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada butir j, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Pengakuan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau pengenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

3) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction)

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama)

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

Metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan adalah metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan atau dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Beban Persediaan

- beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
- penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
- persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4) Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga; dan
- jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.1.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1) Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
- b. Hak atas tanah

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Klasifikasi Aset Tetap.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3) Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Komponen Biaya Perolehan aset tetap yang dapat didistribusikan secara langsung terhadap pengadaan tanah, pembelian /pembuatan peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembangunan /pembelian gedung dan bangunan, pembangunan jalan /irigasi /jaringan dan pembelian /pembuatan aset tetap lainnya sampai siap pakai adalah sebagai berikut:

- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan (termasuk biaya penebangan pohon /pembongkaran dan pembuangan reruntuhan bangunan), biaya pengukuran dan pengurangan serta biaya administrasi lainnya;
- b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya administrasi lainnya;
- c. pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak kerja meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya;
- d. pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya;
- e. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya
- f. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya;
- g. pembangunan jalan /irigasi /jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya;
- h. pembangunan jalan /irigasi /jaringan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya;
- i. pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak /beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya administrasi lainnya;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- j. pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya; dan
- k. pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir dan biaya pengurusan terkait perolehan barang hibah.

Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.

Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.

Nilai penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi.

1. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.
2. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:

- a. pengeluaran untuk alat olah raga, hewan dan tanaman, peralatan dan mesin dengan nilai per satuan sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- b. pengeluaran untuk gedung atau bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.

Besarnya Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dapat ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan kondisi harga dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan /memadai.

Pengeluaran untuk biaya pemeliharaan berkala atau rehabilitasi ringan /sedang dan yang tidak menambah usia teknis aset tetap tidak dikapitalisasikan. Contoh pengeluaran yang tidak dikapitalisasikan adalah biaya pengecatan ulang gedung, penggantian oli atau spare part kendaraan dan penutupan lubang pada jalan.

5) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

6) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

7) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat (Tabel masa manfaat diuraikan dalam lampiran), sedangkan formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat di susutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- i. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- ii. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan
- iii. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik.

8) Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemindahan aset tetap ke akun Aset Lainnya didasarkan pada pernyataan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati bahwa aset tetap tersebut dalam keadaan rusak berat dan atau aset tetap yang dimaksudkan untuk dipindahtanggankan kepada para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9) Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) Jika ada, nama penilai independen;
- 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.1.4.12 Kebijakan Konstruksi dalam Pengerjaan

1) Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
4. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
2. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
3. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

1. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau;
2. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

2) Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

3) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

4) Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. uang muka kerja yang diberikan;
- e. retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu

4.1.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1) Definisi

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Aset lainnya antara lain:

- a. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Guna Serah
- c. Aset Tidak Berwujud terdiri dari Goodwill, Lisensi dan Frenchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya
- d. Aset Lain-lain

Terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain

2) Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai atau kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 - b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara atau daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemitraan ini dapat berupa:

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
- b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
- c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
- d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

- a. Goodwill
- b. Hak Paten atau Hak Cipta
- c. Royalti
- d. Software
- e. Lisensi
- f. Hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
- g. Aset Tak Berwujud Lainnya
- h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Penurunan Masa Manfaat Terhadap Aset Tak Berwujud Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tangan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga atau investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
2. biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
3. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-Lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat atau nilai bukunya.

Amortisasi diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi akan disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - a) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - b) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

Atas Aset Tidak Berwujud (ATB) dilakukan amortisasi atau penyusutan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

4) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

4.1.4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1) Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

2) Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

3) Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

4) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

5) Penyajian dan Pengungkapan

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1. Pengurangan pinjaman;
 - 2. Modifikasi persyaratan utang;
 - 3. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1. Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.1.4.15 Akuntansi Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

- 1. Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus atau Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus atau Defisit - LRA.

3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V. PENJELASAN ATAS POS-POS DALAM LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah-LRA
TA 2022 dan TA 2021**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan	2.547.796.803.913,00	3.131.568.472.494,57	122,91	2.229.443.320.259,22
2	Belanja	2.919.492.000.000,00	2.540.654.533.540,14	87,02	2.363.166.913.337,24
4	Penerimaan Pembiayaan	383.195.196.087,20	383.195.196.087,10	100,00	528.408.789.165,12
5	Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000.000,00	7.500.000.000,00	65,21	11.490.000.000,00
6	SiLPA	0,20	966.609.135.041,53	0,00	383.195.196.087,10

Berikut penjelasan LRA Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk Pendapatan.

5.1.1. PENDAPATAN – LRA **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp3.131.568.472.494,57 **Rp2.229.443.320.259,22**

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp3.131.568.472.494,57 atau 122,91% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA 2022 sebesar Rp2.547.796.803.913,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2021 sebesar Rp2.229.443.320.259,22 terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp902.125.152.235,35 atau sekitar 40,46%. Realisasi dan target masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah-LRA
TA 2022 dan TA 2021**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	170.969.275.185,00	196.204.202.093,57	114,76	270.129.905.878,22
2	Pendapatan Transfer	2.372.827.528.728,00	2.934.495.595.610,00	123,67	1.913.090.027.703,00
3	Lain – lain Pendapatan yang Sah	4.000.000.000,00	868.674.791,00	21,72	46.223.386.678,00
	Jumlah	2.547.796.803.913,00	3.131.568.472.494,57	122,91	2.229.443.320.259,22



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp196.204.202.093,57 **Rp270.129.905.878,22**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA
TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	36.717.000.000,00	37.901.037.493,84	103,22	48.074.617.655,26
Pendapatan Retribusi Daerah	11.770.389.000,00	11.697.764.162,61	99,38	10.780.217.789,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.723.822.365,00	5.723.822.365,84	102,02	5.038.453.633,21
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	116.758.063.820,00	140.881.578.071,28	120,66	206.236.616.800,25
JUMLAH	170.969.275.185,00	196.204.202.093,57	114,76	270.129.905.878,22

Berdasar tabel diatas dapat dilihat bahwa penetapan target PAD pada TA 2022 yang dapat direalisasikan sebesar Rp196.204.202.093,57 lebih besar Rp25.234.926.908,57 atau 114,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp170.969.275.185,00. Realisasi PAD tersebut mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp73.925.703.784,65 atau sekitar 27,37%. Adapun rincian PAD sebagai berikut.

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp37.901.037.493,84 **Rp48.074.617.655,26**

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA
TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	APBD s.d Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.440.272.416,00	144,02	355.732.602,55
Pajak Restoran	8.870.000.000,00	9.540.166.027,24	107,55	8.786.682.138,74
Pajak Hiburan	12.000.000,00	30.031.000,00	250,25	9.446.000,00
Pajak Reklame	900.000.000,00	990.161.779,00	110,01	837.991.825,00
Pajak Penerangan Jalan	10.500.000.000,00	11.789.927.280,68	112,28	10.901.511.733,96
Pajak Parkir	150.000.000,00	140.638.967,00	93,75	113.558.618,00
Pajak Air Bawah Tanah	50.000.000,00	53.147.625,94	106,29	55.370.265,00
Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	53.600.400,00	153,14	34.411.825,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000,00	3.368.708.739,50	67,37	4.029.205.258,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	APBD s.d Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.200.000.000,00	3.636.433.779,48	86,58	4.115.692.898,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	6.857.949.479,00	114,29	18.835.014.491,00
JUMLAH	36.717.000.000,00	37.901.037.493,84	103,22	48.074.617.655,25

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2022 sebesar Rp37.901.037.493,84 atau 103,22% dari anggaran sebesar Rp36.717.000.000,00, dan mengalami penurunan sebesar Rp10.173.580.161,41 atau 21,16% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp48.074.617.655,25.

Pendapatan dari hasil pemungutan pajak yang merupakan Pajak Daerah yaitu:

a. Pajak Hotel

Realisasi pendapatan Pajak Hotel TA 2022 adalah sebesar Rp1.440.272.416,00 atau 144,02% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar 1.084.539.813,45 atau 304,88% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp355.732.602,55. Pajak Hotel mengalami kenaikan dikarenakan adanya penambahan jumlah setoran wajib pajak hotel sehingga tingkat okupansi hotel menjadi naik. Hal ini terjadi karena tingkat perekonomian masyarakat sudah mulai baik yang disebabkan telah normalnya kehidupan masyarakat seperti keadaan sebelum pandemic serta adanya wajib pajak yang melunasi tunggakan pajak hotelnya sehingga meningkatkan penerimaan realisasi pajak hotel.

b. Pajak Restoran

Realisasi pendapatan Pajak Restoran TA 2022 adalah sebesar Rp9.540.166.027,24 atau 107,55% dari anggaran sebesar Rp8.870.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp753.483.888,50 atau 8,58% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp8.786.682.138,74. Pajak Restoran mengalami kenaikan karena semakin baiknya tingkat perekonomian masyarakat sehingga tingkat konsumsi juga meningkat, serta bertambahnya jumlah wajib pajak restoran.

c. Pajak Hiburan

Realisasi pendapatan Pajak Hiburan TA 2022 adalah sebesar Rp30.031.000,00 atau 250,26% dari anggaran sebesar Rp12.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp20.585.000,00 atau 217,92% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp9.446.000,00. Pajak hiburan mengalami kenaikan karena semakin baiknya tingkat perekonomian masyarakat serta telah dibukanya tempat-tempat hiburan yang ada di Paser yang selama ini ditutup karena pandemi serta adanya wajib pajak baru yang terdaftar.

d. Pajak Reklame

Realisasi pendapatan Pajak Reklame TA 2022 adalah sebesar Rp990.161.779,00 atau 110,01% dari anggaran sebesar Rp900.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar 152.169.954,00 atau 18,16% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp837.991.825,00. Realisasi pajak reklame mengalami kenaikan karena adanya penambahan wajib pajak reklame yang menyetorkan pajak reklame nya.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Pajak Penerangan Jalan Umum

Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2022 adalah sebesar Rp11.789.927.280,68 atau 112,28% dari anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp888.415.546,72, 8,15% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp10.901.511.733,96. Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan karena adanya penambahan nilai setoran wajib pajak PLN.

f. Pajak Parkir

Realisasi pendapatan Pajak Parkir TA 2022 adalah sebesar Rp140.638.967,00 atau 93,75% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp27.080.349,00 atau 23,85% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp113.558.618,00. Kenaikan tersebut disebabkan bertambahnya jumlah setoran wajib pajak karena meningkatnya jumlah kendaraan yang parkir di lokasi yang disediakan, serta adanya pembatasan kunjungan ke lokasi usaha parkir seperti RSUD P. Sebaya Tanah Grogot.

g. Pajak Air Tanah

Realisasi pendapatan Pajak Air Tanah TA 2022 adalah sebesar Rp53.147.625,94 atau 106,29% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp2.222.639,06 atau 4,01% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp55.370.265,00. Penurunan realisasi disebabkan berkurangnya jumlah setoran wajib pajak karena turunnya tingkat pengguna air bawah tanah oleh wajib pajak.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2022 adalah sebesar Rp53.600.400,00 atau 153,14% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp19.188.575,00 atau 55,76% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp34.411.825,00. Kenaikan realisasi disebabkan bertambahnya jumlah setoran wajib pajak serta bertambahnya jumlah wajib pajak baru yang membayar pajak.

i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 adalah sebesar Rp3.368.708.739,50 atau 67,37% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yang sebesar Rp4.029.205.258,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp660.496.518,50 atau sekitar 16,39%. Penurunan realisasi dari tahun sebelumnya disebabkan berkurangnya setoran wajib pajak yang karena berkurangnya kegiatan produksi wajib pajak serta kurangnya proyek fisik yang menggunakan material bukan logam dan batuan.

j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp3.636.433.779,48 atau 86,58% dari anggaran sebesar Rp4.200.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp479.259.118,52 atau 11,64% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp4.115.692.898,00. Penurunan realisasi PBB terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait kewajiban perpajakannya sehingga masyarakat tidak membayar pajak.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp6.857.949.479,00 atau 114,29% dari anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp11.977.065.012,00 atau 63,59% realisasi dari TA 2021 sebesar Rp18.835.014.491,00. Penurunan Realisasi Tahun 2022 ini disebabkan tidak adanya perusahaan-perusahaan baru yang mendapatkan HGU yang cukup besar dari Pemerintah sehingga setoran BPHTB-nya relatif kecil yang hanya berasal dari perolehan hak baru atau Hak Peralihan yang hanya berasal dari perorangan (masyarakat).

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Realisasi TA 2022 Rp11.697.764.162,61	Realisasi TA 2021 Rp10.780.217.789,50
---	--	--

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp11.697.764.162,61 atau 99,38% dari anggaran sebesar Rp11.770.389.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi mengalami kenaikan sebesar Rp917.546.373,11 atau 8,51% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp10.780.217.789,50. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
1. Retribusi Jasa Umum	5.398.389.000,00	5.286.262.666,00	97,92	3.923.005.200,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.591.855.000,00	2.254.235.525,00	86,97	1.166.941.200,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.310.000.000,00	1.426.550.000,00	108,89	1.369.757.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	221.846.000,00	230.046.000,00	103,69	75.650.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	341.929.550,00	0,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000,00	617.695.090,00	61,76	761.015.000
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	15.000.000	3.020.001,00	20,13	1.720.000
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	23.000.000	20.062.500,00	87,22	41.307.500
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	36.688.000	48.884.000,00	133,24	42.430.000
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000	343.840.000,00	171,92	464.184.000
2. Retribusi Jasa Usaha	5.342.000.000,00	5.900.776.974,34	110,46	5.983.244.551,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	950.000.000,00	1.235.473.755,00	130,04	742.523.750,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.255.000.000,00	3.245.706.126,00	99,71	3.787.835.811,00
Retribusi Terminal	100.000.000,00	208.967.000,00	208,96	40.321.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Tempat Khusus Parkir	374.000.000,00	388.262.000,00	103,81	481.101.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	65.000.000,00	51.016.000,00	78,48	56.324.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	108.000.000,00	258.591.091,00	239,43	422.689.990,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,00	22.412.000,00	224,12	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	480.000.000,00	490.349.002,34	102,15	452.449.000,00
3. Retribusi Perizinan Tertentu	1.030.000.000,00	510.724.522,27	49,58	873.968.038,50
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.025.000.000,00	82.032.088,00	8	733.632.390,50
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00	5.163.800,00	103,27	2.500.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	137.835.648,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	423.528.634,27	0,00	0,00
JUMLAH (1+2+3)	11.770.389.000,00	11.697.764.162,61	109,53	10.780.217.789

Commented [O31]: Nilai belum disesuaikan

Realisasi Retribusi Daerah yang melampaui target yang ditetapkan diantaranya:

1. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Diskominfo dengan realisasi sebesar Rp343.840.000,00 atau 171,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan penagihan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan yang dikelola oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PPPA, dengan realisasi sebesar Rp251.350.000,00 atau Rp251,35% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang menyewa bangunan / gedung untuk pelaksanaan berbagai kegiatan, sebagai dampak dari telah berakhirnya situasi pandemi COVID-19.
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dengan realisasi sebesar Rp422.689.990,00 atau 563,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00, hal ini dikarenakan mulai meningkatnya kesadaran pengguna pelabuhan untuk membayar retribusi.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA

Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
Rp5.723.822.365,84	Rp5.038.453.633,21

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal kepada perusahaan daerah. Pada TA 2022 terealisasi Rp5.723.822.365,84 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.723.822.365,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp685.368.732,63 atau 13,60% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp5.038.453.633,21. Hal ini disebabkan meningkatnya dividen dari PT BPD Kaltim Kaltara.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2021		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.723.822.365,00	5.723.822.365,84	100,00	5.038.453.633,21
	JUMLAH	5.723.822.365,00	5.723.822.365,84	100,00	5.038.453.633,21

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp140.881.578.071,28 **Rp140.881.578.071,28** **Rp206.236.616.800,25**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 adalah sebesar Rp140.881.578.071,28 atau 120,66% dari anggaran sebesar Rp116.758.063.820,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp65.355.038.728,96 atau 31,69% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp206.236.616.800,25.

Rincian anggaran dan realisasi Lain – lain PAD Yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 19 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA
TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.500.000.000,00	4.142.598.292,55	118,35	2.322.303.603,83
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	2.553.276.000,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	3.500.000.000,00	1.589.322.292,55	45,4	2.322.303.603,83
b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.294.000.000,00	67.737.997,00	5,23	916.985.157,00
Hasil Sewa BMD	0,00	17.753.640,00	0,00	19.343.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.294.000.000,00	49.984.357,00	3,86	897.642.157,00
c. Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	985.102.717,04	0,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	985.102.717,04	0,00	0,00
d. Jasa Giro	7.535.000.000,00	7.912.953.826,45	105,01	11.237.671.745,57
Jasa Giro Kas Daerah	7.500.000.000,00	7.894.009.556,04	105,25	11.185.111.282,65
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00	18.944.270,41	54,12	52.560.462,92
e. Pendapatan Bunga	0,00	80,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	80,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000,00	3.126.197.427,97	62,52	13.141.032.226,30
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.000.000.000,00	3.126.197.427,97	62,52	13.141.032.226,30
g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.910.365.400,00	7.018.176.077,00	101,56	6.910.365.400,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.910.365.400,00	7.018.176.077,00	101,56	6.910.365.400,00
h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	340.376.116,00	684.177.740,93	201,00	575.853.334,94
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	340.376.116,00	684.177.740,94	201,00	575.853.334,94
i. Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	1.990.600,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	1.990.600,00	0,00	0,00
j. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	3.536.640,00	0,00	12.083.520,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	3.536.640,00	0,00	12.083.520,00
k. Pendapatan Dari Pengembalian	331.789.827,00	762.584.203,95	229,83	1.774.315.409,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	88.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	283.915.646,00	107.316.112,00	37,79	70.677.981,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	47.874.181,00	591.756.547,77	1.236,06	1.598.332.228,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	42.317.200,00	0,00	105.305.200,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	3.228.492,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat-DAU
LRA TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
DAU	376.914.440.000,00	375.377.427.294,00	99,59	376.294.804.000,00
JUMLAH	376.914.440.000,00	375.377.427.294,00	99,59	376.294.804.000,00

5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Realisasi TA 2022 Rp97.551.276.075,00
Realisasi TA 2021 Rp130.807.163.994,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK Fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi dan penugasan. Realisasi DAK Fisik TA 2022 sebesar Rp97.551.276.075,00,00 atau 96,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp101.322.331.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021, maka mengalami penurunan sebesar Rp33.255.887.919,00 atau 25,42%.

Tabel 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat-DAK FISIK
TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.889.006.000,00	1.885.649.000,00	99,82	742.518.100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	11.306.353.000,00	11.275.988.920,00	99,73	19.628.325.500,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.870.916.000,00	11.666.960.088,00	98,28	16.808.161.430,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	496.682.000,00	495.395.000,00	99,74	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	361.220.352,00	0,00	3.429.673.727,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	2.660.900.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.425.497.000,00	3.308.666.900,00	96,59	2.018.346.509,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.565.775.000,00	2.215.409.422,00	86,34	3.392.747.762,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	503.520.000,00	502.901.130,00	99,88	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.332.850.000,00	1.304.995.800,00	97,91	788.214.165,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	799.974.000,00	464.705.700,00	58,09	926.234.000,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	3.373.444.250,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.294.679.507,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	53.891.076.000,00	51.311.885.818,00	95,21	41.261.818.941,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	,00	0,00	18.666.693.124,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.414.647.000,00	9.285.277.945,00	98,63	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.792.012.658,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.307.350.000,00	3.171.370.000,00	95,89	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.676.779.750,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	8.673.364.571,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi	0,00		36,38	1.673.250.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	518.685.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	300.850.000,00	0,00	0,00
JUMLAH DAK	101.322.331.000,00	97.551.276.075,00	96,28	130.807.163.994,00

5.1.1.2.1.4 Dana Transfer Khusus– Realisasi TA 2022 Realisasi TA2021
Khusus – Dana Alokasi Khusus Rp115.510.582.124,00 Rp75.730.363.524,00
(DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik TA 2022 sebesar Rp115.510.582.124,00 atau 86,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp133.122.102.565,00 serta mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp39.780.218.600,00 atau 52,53%.

Tabel 25 Rincian Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Transfer Pusat–Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.031.530.000,00	38.961.233.148,00	85,52	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
2.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	62.728.358.000,00	58.517.996.625,00	93,29	65.216.816.000,00
3.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.107.000.000,00	941.287.500,00	85,03	609.000.000,00
4.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.721.704.000,00	1.721.704.000,00	100,00	3.270.038.680,00
5.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.869.420.000,00	244.436.000,00	6,32	3.262.500.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	293.430.000,00	0,00	0,00	299.300.000,00
7.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	520.753.300,00	0,00	205.705.150,00
8.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.768.195.565,00	11.957.886.871,00	93,65	0,00
10.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	1.499.056.000,00	0,00	1.167.363.720,00
11.	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	403.476.000,00	99,82	869.787.494,00
12.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	723.977.480,00
13.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	388.654.000,00	57.419.120,00	14,77	0,00
14.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.998.111.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	601.800.000,00	200.273.950,00	33,28	0,00
16.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	509.700.000,00	485.059.610,00	95,17	105.875.000,00
	JUMLAH	133.122.102.565,00	115.510.582.124,00	86,77	75.730.363.524,00

5.1.1.2.2. Dana Insentif Daerah (DID) Realisasi TA 2022 Realisasi TA 2021
Rp3.376.283.000,00 Rp34.102.035.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan salah satu dana transfer umum dari Pusat yang dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/percapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi DID TA 2022 sebesar Rp3.376.283.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.376.283.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021, maka mengalami penurunan sebesar Rp30.725.752.000,00 atau 90,10%.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.2.3. Dana Desa **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp115.078.008.592,00 **Rp127.189.086.629,00**

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Realisasi Dana Desa TA 2022 sebesar Rp115.078.008.592,00 atau 99,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp115.261.108.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021, maka mengalami penurunan sebesar Rp12.111.078.037,00 atau 9,52%.

5.1.1.2.4 Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil- Pendapatan Pajak **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp306.665.549.170,00 **Rp221.117.067.002,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2022 sebesar Rp306.665.549.170,00 atau 115,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp264.539.012.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021 sebesar Rp221.117.067.002,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp85.548.482.168,00 atau 38,69%. Rincian Sebagai berikut:

**Tabel 26 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
TA 2022 dan TA 2021**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	24.747.769.000,00	24.387.595.000,00	98,54	19.518.473.000,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.391.633.000,00	25.308.593.000,00	103,75	20.193.394.000,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	201.687.583.000,00	239.505.707.000,00	118,75	166.863.839.000,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	532.806.000,00	527.357.000,00	98,97	656.707.000,00
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	13.179.221.000,00	16.936.297.170,00	128,51	13.884.654.002,00
	JUMLAH	264.539.012.000,00	306.665.549.170,00	115,92	221.117.067.002,00

5.1.1.2.5 Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp187.102.250.000,00 **Rp391.055.516.000,00**

Bantuan Keuangan merupakan dana yang di transfer dari entitas lain (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) yang peruntukannya telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 sebesar Rp187.102.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp187.102.250.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021, maka mengalami penurunan sebesar Rp203.953.266.000 atau 52,15%, seperti yang dijelaskan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan
TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	187.102.250.000,00	187.102.250.000,00	100,00	391.055.516.000,00
	JUMLAH	187.102.250.000,00	187.102.250.000,00	100,00	391.055.516.000,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp868.674.791,00 **Rp46.223.386.678,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah maupun Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 sebesar Rp868.674.791,00 atau 21,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 maka mengalami penurunan sebesar Rp45.354.711.887,00 atau 98,12%. Adapun realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yakni Pengembalian Hibah KONI TA 2021 sebesar Rp23.196.500,00, pengembalian sisa dana LPTQ sebesar Rp272.104.574,00, pengembalian sisa dana POLTEK samarinda sebesar Rp266.144.717,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yakni Pengembalian hibah dana BAPOPSI sebesar Rp270.744.000,00. Adapun Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Anggaran dan Realisasi
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	0,00	0,00	3.990.000.000,00
2.	Pendapatan Hibah Dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	597.930.791,00	0,00	0,00
3.	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	42.233.386.678,00
4.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi	0,00	270.744.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	4.000.000.000	868.674.791,00	21,71	46.223.386.678,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2 BELANJA DAERAH Realisasi TA 2022 Realisasi TA 2021
Rp2.540.654.533.540,14 Rp2.363.166.913.337,24

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp2.540.654.533.540,14 atau 87,02% dari total anggaran belanja sebesar Rp2.919.492.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2021 sebesar Rp2.363.166.913.337,24 terjadi kenaikan sebesar Rp177.487.620.202,90 atau sekitar 7,51%.

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
TA 2022 dan TA 2021**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Operasi	2.068.729.276.565,00	1.813.590.828.363,14	87,66	1.677.435.644.149,44
	Belanja Pegawai	770.125.401.693,00	702.289.424.647,00	91,19	668.066.041.455,00
	Belanja Barang Dan Jasa	1.261.589.774.798,00	1.084.178.477.342,14	85,93	988.782.289.740,44
	Belanja Hibah	28.576.150.074,00	24.121.126.374,00	84,40	20.587.312.954,00
	Belanja Bantuan Sosial	8.437.950.000,00	3.001.800.000,00	35,57	0,00
2.	Belanja Modal	521.675.033.258,00	437.722.033.925,00	83,90	447.277.558.379,80
	Belanja Tanah	23.186.432.112,00	2.792.938.369,00	12,04	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	117.122.901.442,00	94.416.279.496,00	80,61	77.288.776.504,00
	Belanja Bangunan dan Gedung	129.552.157.835,00	112.128.923.879,00	86,55	59.421.445.652,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	246.669.230.569,00	224.515.985.277,00	91,01	306.133.020.708,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.144.311.300,00	3.867.906.904,00	75,18	4.434.315.515,80
3.	Belanja Tak Terduga	6.000.000.000,00	1.962.804.150,00	32,71	8.434.567.029,00
	Belanja Tak Terduga	6.000.000.000,00	1.962.804.150,00	32,71	8.434.567.029,00
4.	Belanja Transfer	323.087.690.177,00	287.378.867.102,00	88,94	230.019.143.779,00
	Belanja Bagi Hasil	5.483.743.150,00	4.455.653.075,00	81,25	2.982.727.150,00
	Belanja Bantuan Keuangan	317.603.947.027,00	282.923.214.027,00	89,08	227.036.416.629,00
	Jumlah	2.919.492.000.000,00	2.540.654.533.540,14	87,02	2.363.166.913.337,24

5.1.2.1 Belanja Operasi Realisasi TA 2022 Realisasi TA 2021
Rp1.813.604.483.363,14 Rp1.677.435.644.149,44

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi TA 2022 dianggarkan sebesar Rp2.068.729.276.565,00 telah direalisasikan sebesar Rp1.813.590.828.363,14 atau sebesar 87,66%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp136.155.184.213,70 atau 8,12% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.677.435.644.149,44. Belanja tersebut sudah termasuk belanja RSUD sebagai



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BLUD, Dinas Kesehatan (UPTD. Puskesmas) yang pengelolaan keuangannya disamakan BLUD, serta Belanja Dana BOS.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp702.289.424.647,00 **Rp668.066.041.455,00**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp702.289.424.647,00 atau sekitar 91,19% dari anggaran sebesar Rp770.125.401.693,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp34.223.383.192,00 atau 5,12% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp668.066.041.455,00.

**Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dari BTL
TA 2022 dan TA 2021**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	353.342.451.753,00	319.454.711.343,00	90,40	315.587.034.571,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	374.965.878.575,00	349.883.459.788,00	93,31	323.678.224.907,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.243.176.115,00	7.666.857.526,00	82,94	7.723.677.627,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.927.075.000,00	15.940.191.666,00	94,16	14.517.533.124,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	399.380.250,00	230.725.108,00	57,77	232.446.556,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	890.000.000,00	826.000.000,00	92,80	725.080.000,00
7.	Belanja Pegawai BOS	4.357.440.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Belanja Pegawai BLUD	10.000.000.000,00	8.287.479.216,00	82,87	5.602.044.670,00
	JUMLAH	770.125.401.693,00	702.289.424.647,00	91,19	668.066.041.455,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp1.084.178.477.342,14 **Rp988.782.289.740,44**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp1.084.178.477.342,14 atau sekitar 85,93% dari anggaran sebesar Rp1.261.589.774.798,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp95.396.187.601,70 atau 9,65% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp988.782.289.740,44. Adapun rincian Belanja barang dan jasa sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 31 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Barang dan Jasa
TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Barang	677.003.275.952,00	532.758.503.500,68	78,69	565.697.029.962,00
2.	Belanja Jasa	290.308.465.186,00	270.001.442.772,00	93,00	271.040.917.539,00
3.	Belanja Pemeliharaan	17.405.512.491,00	15.637.781.105,00	89,84	20.461.277.675,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	127.947.119.703,00	114.421.654.910,00	89,42	82.421.643.515,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.414.911.362,00	3.253.585.870,00	73,69	5.337.897.788,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.510.490.104,00	27.839.430.702,00	142,68	25.676.566.883,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	125.000.000.000,00	120.279.733.482,00	96,22	18.146.956.378,00
	Jumlah	1.261.589.774.798,00	1.084.192.132.342,14	85,93	988.782.289.740,44

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp95.409.842.601,69 atau 9,65% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp988.782.289.740,44. Dari jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.084.178.477.342,14 terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa dari JKN sebesar Rp9.889.274.406,68

5.1.2.1.3 Belanja Hibah **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp24.121.126.374,00 **Rp20.587.312.954,00**

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp24.121.126.374,00 atau sekitar 84,40% dari anggaran sebesar Rp28.576.150.074,00. Realisasi belanja hibah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.533.813.420,00 atau 17,17% dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp20.587.312.954,00.

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
2.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.756.545.000,00	3.659.344.734,00	97,41	0,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	23.502.700.000,00	19.166.780.721,00	81,55	19.270.407.880,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
	Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	716.905.074,00	695.000.919,00	96,94	716.905.074,00
	JUMLAH	28.576.150.074,00	24.121.126.374,00	84,40	20.587.312.954,00

Belanja Hibah Kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, jumlah atau besarnya yang di berikan berdasarkan Keputusan Bupati yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Nilai Bantuan (Rp)	Realisasi
1.	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	146.578.647,00	146.578.647,00
2.	DPC Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra)	61.278.144,00	61.278.144,00
3.	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	64.134.510,00	64.134.510,00
4.	DPD Partai Golongan Karya (Golkar)	122.866.530,00	122.866.530,00
5.	DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem)	53.837.685,00	53.837.685,00
6.	DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	36.517.623,00	36.517.623,00
7.	DPD Partai Amanat Nasional (PAN)	42.915.027,00	42.915.027,00
8.	DPC Partai Demokrat	118.833.384,00	118.833.384,00
9.	DPC Partai Bulan Bintang (PBB)	15.394.422,00	15.394.422,00
10.	DPD Partai Berkarya	21.904.155,00	0,00
11.	DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	32.644.947,00	32.644.947,00
	Jumlah	716.905.074,00	695.000.919,00

Nilai Belanja hibah bantuan partai politik tahun 2022 sama dengan nilai belanja hibah tahun 2021 sebesar Rp716.905.047,00 akan tetapi nilai realisasi tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 Rp21.904.155,00 dikarenakan DPD partai Berkarya tidak merealisasikan bantuan tersebut .

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Realisasi TA 2022 Realisasi TA 2021
Rp3.001.800.000,00 Rp0,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp3.001.800.000,00 atau sekitar 35,57% dari anggaran sebesar Rp8.437.950.000,00. Dalam nilai realisasi belanja hibah tersebut terdapat sebesar Rp2.691.023.000,00 yang belum disalurkan kepada masyarakat dan masih terdapat di rekening penampungan Perlindungan Sosial (yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Dinas Perikanan), dan disetor kembali ke Kas Daerah pada Tahun 2023. Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2022 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak dianggarkan pada tahun 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Sosial
TA 2022 dan TA 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.437.950.000,00	3.001.800.000,00	35,57	0,00
JUMLAH	8.437.950.000,00	3.001.800.000,00	35,57	0,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi TA 2022 **Realisasi TA 2021**
Rp437.722.033.925,00 **Rp447.277.558.379,80**

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal TA 2022 dianggarkan sebesar Rp521.675.033.258,00 dengan realisasi belanja Rp437.722.033.925,00 atau sekitar 83,90%. Jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp447.277.558.379,80 terdapat penurunan sebesar Rp9.555.524.454,80 atau 2,14%. Adapun rincian Belanja Modal sebagai berikut:

**Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
TA 2022 dan TA 2021**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Tanah	23.186.432.112,00	2.792.938.369,00	12,04	0,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	117.122.901.442,00	94.416.279.496,00	80,61	77.288.776.504,00
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	129.552.157.835,00	112.128.923.879,00	86,55	59.421.445.652,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	246.669.230.569,00	224.515.985.277,00	91,01	306.133.020.708,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.144.311.300,00	3.867.906.904,00	75,19	4.434.315.515,80
	JUMLAH	521.675.033.258,00	437.722.033.925,00	83,90	447.277.558.379,80

Dari jumlah Belanja Modal sebesar Rp437.722.033.925,00, terdapat realisasi Belanja Modal dari BLUD, JKN serta Dana BOS sebesar Rp22.656.808.827,00 dengan rincian sebagai berikut:

- BLUD sebesar Rp10.157.285.570,00 dengan rincian:
 - 1) Peralatan dan Mesin : Rp 8.729.466.623,00
 - 2) Gedung dan Bangunan : Rp 1.427.818.947,00
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp 0,00
 - 4) Aset Tetap Lainnya : Rp 0,00

Jumlah : Rp 10.157.285.570,00
- JKN sebesar Rp674.940.125,00 dengan rincian:
 - 1) Peralatan dan Mesin : Rp 674.940.125,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Gedung dan Bangunan	: Rp	0,00
3) Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp	0,00
4) Aset Tetap Lainnya	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	674.940.125,00
- Dana BOS sebesar Rp11.824.583.132,00 dengan rincian:		
1) Peralatan dan Mesin	: Rp	7.962.377.328,00
2) Gedung dan Bangunan	: Rp	48.000.000,00
3) Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp	66.010.200,00
4) Aset Tetap Lainnya	: Rp	3.748.195.604,00
Jumlah	: Rp	11.824.583.132,00

5.1.2.2.1. Belanja Tanah **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp2.792.938.369,00 **Rp0,00**

Belanja Modal Tanah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp23.186.432.112,00 dengan realisasi belanja Rp2.792.938.369,00.

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah
TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
5.	Belanja Modal Lapangan	23.186.432.112,00	2.792.938.369,00	12,04	0,00
	JUMLAH	23.186.432.112,00	2.792.938.369,00	12,04	0,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp94.416.279.496,00 **Rp77.288.776.504,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dianggarkan sebesar Rp117.122.901.442,00 dengan realisasi belanja Rp94.416.279.496,00 atau sekitar 80,61%. Jika dibandingkan dengan TA 2021 terdapat peningkatan sebesar Rp17.127.502.992,00 atau 22,16% dari realisasi belanja TA 2021 sebesar Rp77.288.776.504,00 Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Alat Besar Darat	950.000.000,00	734.265.000,00	77,29	0,00
2.	Belanja Modal Alat Bantu	545.856.800,00	525.639.700,00	96,29	548.734.090,00
3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	22.399.647.726,00	20.286.538.091,00	90,56	4.930.840.000,00
4.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	196.947.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
5.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	22.700.000,00	22.700.000,00	100,00	143.500.000,00
6.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	37.451.040,00
7.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.134.402,00	8.134.300,00	99,99	0,00
8.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	23.645.820,00	23.222.770,00	98,21	12.564.000,00
9.	Belanja Modal Alat Ukur	272.006.390,00	271.444.790,00	99,79	114.682.800,00
10.	Belanja Modal Alat Pengolahan	556.543.140,00	531.732.680,00	95,54	92.690.100,00
11.	Belanja Modal Alat Kantor	2.648.039.897,00	2.553.056.732,00	96,41	2.424.066.523,00
12.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.877.556.962,00	16.339.623.087,00	91,39	12.838.384.427,00
13.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	242.911.200,00	236.114.655,00	97,20	261.020.265,00
14.	Belanja Modal Alat Studio	1.656.499.572,00	1.412.779.571,00	85,28	2.404.486.708,00
15.	Belanja Modal Alat Komunikasi	1.130.355.000,00	1.129.524.000,00	99,92	1.665.393.060,00
16.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	3.023.790,00	3.023.790,00	100,00	21.214.400,00
17.	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.326.253.711,00	4.496.128.850,00	84,41	13.323.698.123,00
18.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	2.147.505.933,00
19.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	108.403.300,00
20.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	586.790.000,00	550.246.331,00	93,77	10.200.285.000,00
21.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	27.231.158,00	23.317.908,00	85,62	0,00
22.	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	999.600,00
23.	Belanja Modal Komputer Unit	24.422.196.840,00	24.188.948.665,00	99,04	9.302.517.687,00
24.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.568.623.506,00	4.077.275.925,00	89,24	3.237.775.500,00
25.	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00
26.	Belanja Modal Alat SAR	159.000.000,00	157.692.000,00	99,17	0,00
27.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	161.700.000,00	161.700.000,00	100,00	0,00
28.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	141.327.597,00	139.388.000,00	98,62	0,00
29.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0,00	500.000,00	0,00	0,00
30.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.215.900,00	5.118.700,00	98,13	2.005.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

81,25%. Jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp2.982.727.150,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.472.925.925,00 atau 49,38%. Adapun rincian Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa sebagai berikut.

Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.414.250.000,00	3.615.274.000,00	81,90	2.402.520.000,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.069.493.150,00	840.379.075,00	78,57	580.207.150,00
	JUMLAH	5.483.743.150,00	4.455.653.075,00	81,25	2.982.727.150,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp282.923.214.027,00 **Rp227.036.416.629,00**

Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp317.603.947.027,00 dengan realisasi belanja Rp282.923.214.027,00 atau 89,08%. Jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp227.036.416.629,00 terdapat kenaikan sebesar Rp55.886.797.398,00 atau 24,62%.

Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	34.542.789.827,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	283.061.157.200,00	282.923.214.027,00	99,95	227.036.416.629,00
	JUMLAH	317.603.947.027,00	282.923.214.027,00	89,09	227.036.416.629,00

Rincian untuk belanja bantuan keuangan kepada desa tersaji pada tabel berikut.

Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Desa TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	Nilai Bantuan (Rp)
1.	Belanja Alokasi Dana Desa	156.576.472.435,00
2.	Belanja Bantuan Desa Lainnya	3.939.535.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	Nilai Bantuan (Rp)
3.	Belanja Dana Desa	115.078.008.592,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan Desa dari Provinsi Kalimantan Timur	7.100.000.000,00
5.	Bantuan Keuangan JKNKIS APDESI Kab. Paser ke BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres No.64 Tahun 2020	229.198.000,00
	Jumlah	282.923.214.027,00

Surplus/(Defisit) Anggaran Realisasi TA 2022 Realisasi TA 2021
Rp590.913.938.954,43 Rp133.723.593.078,02

Surplus/(Defisit) pada TA 2022 adalah sebesar Rp590.913.938.954,43 merupakan selisih dari jumlah realisasi pendapatan TA 2022 sebesar Rp3.131.568.472.494,57 dengan jumlah realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp2.540.654.533.540,14.

Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit) TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Surplus/(Defisit)	(371.695.196.087,00)	590.913.938.954,43	(158,98)	(133.723.593.078,02)
	JUMLAH	(371.695.196.087,00)	590.913.938.954,43	(158,98)	(133.723.593.078,02)

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah dikelompokkan kedalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sehubungan dengan menutup/mendanai defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Realisasi 2022 Realisasi 2021
Rp383.195.196.087,10 Rp528.408.789.165,12

Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2022 dianggarkan sebesar Rp383.195.196.087,20 dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp383.195.196.087,10 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp145.213.593.078,02 atau 27,48%. Rincian anggaran dan realisasi penggunaan SiLPA tersaji pada tabel berikut.

Tabel 47 Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	383.195.196.087,20	383.195.196.087,10	100,00	528.408.789.165,12
	JUMLAH	383.195.196.087,20	383.195.196.087,10	100,00	528.408.789.165,12

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar Rp383.195.195.087,10 dibanding realisasi tahun sebelumnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp145.213.593.078,02 atau 27,48%.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 48 Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	1.503.171.308,03	1.503.171.308,10	100,00	36.886.886.634,52
2.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	13.844.466.852,00	13.844.466.852,00	100,00	199.332.078.475,00
3.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.260.286.678,00	1.260.286.678,00	100,00	7.350.325.100,00
4.	Penghematan Belanja	287.103.842.740,16	287.103.842.740,00	99,99	283.863.498.966,22
5.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	1.010.000.000,00
6.	Sisa Belanja Lainnya	79.483.428.509,01	79.483.428.509,00	99,99	-34.000.010,00
	JUMLAH	383.195.196.087,20	383.195.196.087,10	99,99	528.408.789.165,74

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp7.500.000.000,00 **Rp11.490.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada:

1. PT BPD Kaltim Kaltara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00;

Tabel 49 Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.500.000.000,00	7.500.000.000,00	65,21	11.490.000.000,00
	JUMLAH	11.500.000.000,00	7.500.000.000,00	65,21	11.490.000.000,00

5.1.4 PEMBIAYAAN NETTO **Realisasi TA 2022** **Realisasi TA 2021**
Rp375.695.196.087,10 **Rp516.918.789.165,12**

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 50 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pembiayaan Netto	371.695.196.087,20	375.695.196.087,10	101,08	516.918.789.165,12
	JUMLAH	371.695.196.087,20	375.695.196.087,10	101,08	516.918.789.165,12



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.5 SILPA TAHUN BERJALAN Realisasi TA 2022 Realisasi TA 2021
Rp966.609.135.041,53 Rp383.195.196.087,10

Tabel 51 Rincian Anggaran SiLPA Tahun Berjalan TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	SILPA Tahun Berjalan	0,00	966.609.135.041,53	0,00	383.195.196.087,10
	JUMLAH	0,00	966.609.135.041,53	0,00	383.195.196.087,10

SILPA tersebut merupakan saldo kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD, Kas di Bendahara FKTP, dan Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 52 Rincian SiLPA Tahun Berjalan TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Rekening	No. Rekening	Tahun 2022	Tahun 2021
a.	Rekening Giro			
1.	Bank BPD Kaltim (Kasda)	21300017	919.429.821.902,00	302.218.596.270,06
b.	Deposito			
1.	BNI Deposito	-	0,00	0,00
2.	BPD Kaltim Syariah Deposito	-	0,00	0,00
3.	BRI Cabang Tanah Grogot	-	0,00	0,00
	Jumlah Deposito		0,00	0,00
	Jumlah Kas di Kas Daerah		919.429.821.902,25	302.218.596.270,06
	Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran		979.020,00	0,00
	Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah		45.149.216.755,51	78.759.386.374,13
	Jumlah Kas di Bendahara FKTP		1.763.419.915,35	1.493.171.308,03
	Jumlah Kas di Bendahara BOS		265.697.448,42	724.042.134,88
	Jumlah Kas Lainnya		42.622.359,00	88.565.443,54
	Jumlah SILPA Tahun Berjalan		966.609.135.041,53	383.195.196.087,72

Nilai SILPA atas Kas sebesar Rp966.609.135.041,53 sedangkan nilai Kas di Neraca sebesar Rp966.651.757.400,53. Terdapat perbedaan nilai SILPA dengan Kas di Neraca Keuangan Pemerintah Kab. Paser sebesar Rp42.622.359,00 yaitu Kas Lainnya. Kas Lainnya tersebut adalah Utang PFK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan potongan pajak belanja sekolah negeri atas dana BOS yang dikelola tahun 2022 sebesar Rp42.622.359,00 namun telah disetor tahun 2023.

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp383.195.196.087,10.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1 Aset Lancar **Per 31 Desember 2022** **Per 31 Desember 2021**
Rp1.199.120.837.358,17 **Rp594.021.378.697,30**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.199.120.837.358,17 disajikan sebagai berikut.

Tabel 54 Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Kas di Kas Daerah	919.429.821.902,25	302.218.596.270,06	617.211.225.632,19
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	979.020,00	0,00	979.020,00
4.	Kas di Bendahara BLUD	45.149.216.755,51	78.759.386.374,13	33.610.169.618,62
5.	Kas di Bendahara FKTP	1.763.419.915,35	1.493.171.308,03	270.248.607,32
6.	Kas di Bendahara BOS	265.697.448,42	724.042.134,88	458.344.686,46
7.	Kas Lainnya	42.622.359,00	88.565.443,54	(45.943.084,54)
8.	Setara Kas	0,00	0,00	0,00
9.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
10.	Piutang Pendapatan	135.909.086.640,66	65.509.458.264,00	67.078.492.095,11
11.	Piutang Lainnya	2.009.264.799,96	3.321.136.281,55	1.311.871.481,59
12.	Penyisihan Piutang	(30.815.662.030,17)	(29.675.387.697,52)	(1.140.274.332,64)
13.	Beban Dibayar Dimuka	(1.730.138.400,39)	(2.395.315.356,45)	(665.176.956,06)
14.	Persediaan	123.636.252.146,79	169.187.094.962,19	(45.550.842.815,40)
	Jumlah	1.199.120.837.358,17	594.021.378.697,30	605.099.458.660,87

Lampiran Neraca 1

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah **Per 31 Desember 2022** **Per 31 Desember 2021**
Rp919.429.821.902,25 **Rp302.218.596.270,06**

Kas di Kas Daerah ditempatkan pada PT BPD Kaltim Kaltara dalam bentuk Rekening Giro dengan Nomor Rekening 0021300017. Jumlah Kas pada Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp919.429.821.902,25. Adapun saldo Kas di Kas Daerah berdasarkan Rekening Koran BPD Kaltim Kaltara sebesar Rp919.416.827.185,20. Terdapat perbedaan sebesar Rp12.994.717,05 yang merupakan kelebihan pencairan SP2D sebagai akibat dari adanya pencairan SP2D ganda, namun telah disetor kembali pada tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp8.294.717,05 dan tanggal 4 April 2023 sebesar Rp4.700.000,00. Jika dibanding saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp302.218.596.270,06, maka saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp617.211.225.632,19.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran Neraca 2

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	Per 31 Desember 2022 Rp0,00	Per 31 Desember 2021 Rp0,00
--	--	--

Kas di Bendahara Penerimaan yang ada pada OPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3 Kas Di Bendahara Pengeluaran	Per 31 Desember 2022 Rp979.020,00	Per 31 Desember 2021 Rp0,00
---	--	--

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp979.020,00.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD	Per 31 Desember 2022 Rp45.149.216.755,51	Per 31 Desember 2021 Rp78.759.386.374,13
------------------------------	---	---

RSUD Panglima Sebaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2014. Kas BLUD RSUD Panglima Sebaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.149.216.755,51 dengan rincian Kas sebagai berikut:

Tabel 55 Saldo Kas di Bendahara BLUD
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Keterangan Bank	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas dan Setara Kas			
- Kas Bank BLUD	Bank Kaltim Tara, Rek. Giro Nomor 0021419699	45.120.543.349,51	78.727.128.481,13
- Kas Bendahara Pengeluaran BLUD	Tunai	0,00	0,00
- Kas Bendahara Penerimaan BLUD	Tunai	28.673.406,00	32.257.893,00
Jumlah		45.149.216.755,51	78.759.386.374,13

Lampiran Neraca 2.b

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP	Per 31 Desember 2022 Rp1.763.419.915,35	Per 31 Desember 2021 Rp1.493.171.308,03
--	--	--

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.493.171.308,03 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 56 Saldo Kas di Bendahara FKTP
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Nama Puskesmas	Keterangan Bank	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.	Puskesmas Tanah Grogot	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419893	681.146.500,55	520.443.009,23
2.	Puskesmas Senaken	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021420379	57.614.160,00	288.672.210,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Puskesmas	Keterangan Bank	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
3.	Puskesmas Pasir Belengkong	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419851	2.178.928,94	79.125.271,94
4.	Puskesmas Kuaro	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1521400052	129.181.215,96	59.933.663,96
5.	Puskesmas Long Ikis	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419877	150.622.001,41	47.922.194,41
6.	Puskesmas Long Kali	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1341400143	98.876.003,97	10.435.838,97
7.	Puskesmas Batu Kajang	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1151400236	46.862.673,18	5.296.599,18
8.	Puskesmas Muara Komam	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1151400244	133.239.948,00	189.753.359,00
9.	Puskesmas Kerang	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419915	45.023.983,00	3.593.029,00
10.	Puskesmas Tanjung Aru	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419923	32.762.508,67	10.347.092,67
11.	Puskesmas Muara Samu	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419842	55.243.206,47	37.390.906,47
12.	Puskesmas Mendik	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1341400089	31.400.558,60	46.632.414,60
13.	Puskesmas Krayan	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1041400524	115.360.202,54	93.587.359,54
14.	Puskesmas Kayungo	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1041400214	1.851.549,89	4.855.632,89
15.	Puskesmas Lolo	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419931	18.581.577,15	16.980.172,15
16.	Puskesmas Padang Pengrapat	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419907	68.708.436,37	14.301.410,37
17.	UPTD Puskesmas Suliliran Baru (Payo Klato 1 / SP 1)	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419834	69.540.401,75	1.333.416,75
18.	UPTD Puskesmas Suatang Baru (Payo Klato 2 / SP 2)	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419885	15.241.395,90	125.976,90
19.	UPTD Puskesmas Sebakung Taka	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1341404033	9.958.934,00	18.477.060,00
20.	RS. Pratama Batu Engau	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021401838	25.729,00	43.964.690,00
TOTAL			1.763.419.915,35	1.493.171.308,03

Lampiran Neraca 2.c

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOS **Per 31 Desember 2022** **Per 31 Desember 2021**
Rp265.697.448,42 **Rp724.042.134,88**

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2022 memiliki Kas di Bendahara BOS sebesar Rp265.697.448,42 yang merupakan kas yang dikelola langsung sekolah SD Negeri dan SMP Negeri dibawah kendali langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kas BOS yang ada di SD Negeri sebesar Rp241.061.590,44 terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp175.544.746, Kas BOS Afirmasi sebesar Rp4.988.844 dan Kinerja sebesar Rp60.528.000.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas BOS yang ada di SMP Negeri sebesar 24.635.857,98 yang terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp24.623.926, BOS afirmasi sebesar Rp11.932,00 dan Kinerja sebesar Rp0,00.

Lampiran Neraca 2.d

5.3.1.1.7 Kas Lainnya **Per 31 Desember 2022** **Per 31 Desember 2021**
Rp42.622.359,00 **Rp88.565.443,54**

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2022 memiliki Kas Lainnya sebesar Rp42.622.359,00. Kas Lainnya tersebut adalah Utang PFK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan potongan pajak belanja sekolah negeri atas dana BOS yang dikelola tahun 2022 sebesar Rp42.622.359,00 namun telah disetor tahun 2023.

5.3.1.1.8 Setara Kas **Per 31 Desember 2022** **Per 31 Desember 2021**
Rp0,00 **Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Paser tidak memiliki Setara Kas per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.9 Investasi Jangka Pendek **Per 31 Desember 2022** **Per 31 Desember 2021**
Rp0,00 **Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Paser tidak memiliki investasi jangka pendek berdasarkan Surat Pernyataan Kepala BKAD Nomor 900/201/BKAD-2023 tanggal 15 Maret 2023.

5.3.1.1.10 Piutang Pajak Daerah **Per 31 Desember 2022** **Per 31 Desember 2021**
Rp37.557.447.643,00 **Rp35.523.237.576,00**

Piutang pajak daerah adalah pajak daerah yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya namun belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2022. Metode perhitungan piutang berdasarkan umur dan kemungkinan tertagih. Adapun rincian piutang pajak sebagai berikut.

Tabel 57 Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Piutang Pajak Hotel	111.000.000,00	176.000.000,00	(65.000.000,00)
2.	Piutang Pajak Restoran	72.000.000,00	195.814.750,00	(123.814.750,00)
3.	Piutang Pajak Reklame	41.257.125,00	16.450.000,00	24.807.125,00
4.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.138.981.410,00	8.142.799.110,00	(3.817.700,00)
5.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.194.209.108,00	26.992.173.716,00	2.202.035.392,00
	Jumlah	37.557.447.643,00	35.523.237.576,00	2.034.210.067,00

Terjadi kenaikan jumlah Piutang Pajak tahun 2021 sebesar Rp2.034.210.067,00 dibandingkan saldo tahun 2020.

Piutang Pajak Hotel Tahun 2022 sebesar Rp111.000.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp65.000.000,00 dari saldo tahun 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang Pajak Restoran tahun 2022 sebesar Rp72.000.000,00, juga mengalami penurunan sebesar Rp123.814.750,00 dari saldo tahun 2021.
Adapun Piutang Pajak Reklame tahun 2022 sebesar Rp41.257.125,00, mengalami kenaikan sebesar Rp24.807.125,00 dibandingkan tahun 2021.
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 sebesar Rp8.138.981.410,00 terjadi penurunan sebesar Rp3.817.700,00 dari saldo tahun 2021.
Nilai Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp2.202.035.392,00 sehingga saldo piutang akhir sebesar Rp29.194.209.108,00.
Rincian *aging schedule* piutang pajak dapat dilihat pada lampiran Neraca.

5.3.1.1.11 Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp3.482.478.096,00 Rp3.142.233.046,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.142.233.046,00. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp340.245.050,00 sehingga saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.482.478.096,00.

Tabel 58 Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	62.827.000,00	58.140.000,00	4.687.000,00
2.	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.027.298.096,00	2.616.599.046,00	410.699.050,00
3.	Piutang Retribusi Terminal	96.228.000,00	171.369.000,00	(75.141.000,00)
4.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	296.125.000,00	296.125.000,00	0,00
	Jumlah Piutang Retribusi	3.482.478.096,00	3.142.233.046,00	340.245.050,00

Rincian *aging schedule* piutang retribusi dapat dilihat pada lampiran Neraca.

5.3.1.1.12 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp8.321.545.901,66 Rp5.380.891.642,00

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.321.545.901,66 terdiri dari Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp718.735.000,00, Piutang Pendapatan Bunga sebesar Rp119.916.864,66, Piutang Denda Pajak Daerah sebesar Rp690.000,00, Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp70.717.335,00 dan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp7.411.486.702,00.

Pada Tahun 2022 terdapat perubahan pada klasifikasi akun Piutang Lain-lain PAD yang Sah, yaitu Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS) sebesar Rp15.777.600,00 dan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah (Piutang Pendapatan BLUD



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari Pengembangan Usaha) sebesar Rp91.500.000,00 yang pada Tahun 2021 merupakan bagian dari Piutang Lainnya.
Rincian *aging schedule* piutang dapat dilihat pada lampiran Neraca.

Lampiran Neraca 3.c

5.3.1.1.12.1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		Rp718.735.000,00	Rp729.111.000,00

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berasal dari Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD, merupakan denda keterlambatan pembayaran kontribusi atas kerjasama pemanfaatan Hotel Kyriad Sadurengas. Berdasarkan perhitungan per 31 Desember 2022 jumlah piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp718.735.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp10.376.000,00 dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp729.111.000,00.

5.3.1.1.12.2	Piutang Pendapatan Bunga	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		Rp119.916.864,66	Rp0,00

Piutang Pendapatan Bunga sebesar Rp119.916.864,66 berasal dari Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Piutang tersebut merupakan Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Lampiran Neraca 3.f

5.3.1.1.12.3	Piutang Denda Pajak Daerah	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		Rp690.000,00	Rp690.000,00

Piutang Denda pajak merupakan denda atas pajak restoran yang belum terbayarkan sampai akhir tahun 2022 sebesar Rp690.000,00.

Lampiran Neraca 3.g

5.3.1.1.12.4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		Rp70.717.335,00	Rp42.009.200,00

Piutang Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari : 1) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp15.777.600,00.
Piutang kepada PT Taspen merupakan piutang pegawai pensiun yang belum mengembalikan gaji yang telah dibayarkan dan dikompensasikan dengan pembayaran pensiunan oleh PT Taspen. Pembayaran tersebut merupakan kesepakatan antara PT Taspen dengan pegawai yang bersangkutan terkait besarnya cicilan untuk disetorkan ke Kasda. Saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.009.200,00 dan selama TA 2022 terdapat transaksi penambahan sebesar Rp15.777.600,00 dan pengurangan sebesar Rp42.009.200,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.777.600,00. 2) Piutang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pendapatan dari pengembalian atas pembayaran honorarium fasilitator (belanja modal Gedung dan Bangunan pendampingan DAK SMP) sebesar Rp4.939.735,00 serta dari kelebihan pencairan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa sebesar Rp50.000.000,00.

5.3.1.1.12.5 Piutang Pendapatan BLUD **Per 31 Desember 2022** **Per 31 Desember 2021**
Rp7.411.486.702,00 **Rp4.609.081.442,00**

Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2022 sebesar Rp7.411.486.702,00 terdiri dari Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp7.319.986.702,00 dan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar Rp91.500.000,00.

5.3.1.1.12.5.1 Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2022 sebesar Rp7.319.986.702,00 merupakan nilai tagihan terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD. Piutang tersebut dikelola oleh BLUD RSUD Panglima Sebaya.

Tabel 59 Saldo Piutang Pendapatan BLUD
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Pelayanan/Piutang Usaha Reguler			
- Retribusi	0,00	0,00	0,00
- BPJS	6.908.391.473,00	4.068.192.532,00	2.840.198.941,00
1. Piutang JKP	0,00	0,00	0,00
2. Inhealt	91.821.800,00	52.514.450,00	39.307.350,00
3. Perusahaan	111.034.100,00	289.781.956,00	(178.747.856,00)
4. Jamkesprov	0,00	0,00	0,00
5. Jamkesda Kota Baru	8.376.900,00	58.963.500,00	(50.586.600,00)
6. SKTJM	0,00	0,00	0,00
7. BPJS Ketenagakerjaan	194.162.004,00	72.714.434,00	121.447.570,00
8. Jampersal	0,00	0,00	0,00
9. Piutang Pasien Umum	6.200.425,00	6.914.570,00	(714.145,00)
Jumlah	7.319.986.702,00	4.549.081.442,00	2.770.905.260,00

Lampiran Neraca 3.i

5.3.1.1.12.5.2 Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah
Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp91.500.000,00. Piutang tersebut merupakan piutang pihak hubungan berelasi yaitu kepada mantan direktur RSUD Panglima Sebaya (sdr.ABS) sebesar Rp35.000.000,00, piutang atas penyewaan kantin sebesar Rp46.000.000,00, penyewaan area parkir sebesar Rp3.500.000,00, dan piutang sewa PT Kalbe sebesar Rp7.000.000,00.

5.3.1.1.13 Piutang Transfer Antar Daerah **Per 31 Desember 2022** **Per 31 Desember 2021**
Rp86.547.615.000,00 **Rp21.463.096.000,00**

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi. Piutang tersebut disajikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nomor 100.3.3.1/K.116/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2022 dan Nomor 900/K.4/2023 tentang Penetapan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp86.547.615.000,00. Adapun rincian Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebagai berikut.

Tabel 60 Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Bagi Hasil Pajak Provinsi – PKB	2.387.360.000,00	1.985.159.000,00	402.201.000,00
2.	Bagi Hasil Pajak Provinsi – BBN-KB	2.279.955.000,00	1.961.733.000,00	318.222.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak Provinsi – PBB-KB	81.798.899.000,00	17.479.201.000,00	64.319.698.000,00
4.	Bagi Hasil Pajak Provinsi – ABT/AP	81.401.000,00	37.003.000,00	44.398.000,00
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	86.547.615.000,00	21.463.096.000,00	65.084.519.000,00

Rincian *aging schedule* piutang dapat dilihat pada lampiran Neraca.

Lampiran Neraca 3.j

5.3.1.1.14 Piutang Lainnya	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp2.009.264.799,96	Rp3.321.136.281,55

Pada Tahun 2022 sebagaimana pada akun Piutang Lain-lain PAD yang Sah, maka pada akun Piutang Lainnya juga terdapat perubahan pada klasifikasi akun. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.009.264.799,96, terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang sebesar Rp60.729.687,74 dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp1.948.535.112,18.

5.3.1.1.14.1 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Tahun 2022 sebesar Rp60.729.687,74 terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi. Saldo tersebut merupakan reklasifikasi investasi yang jatuh tempo.

Tabel 61 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi	Per 31 Desember 2021
1.	Tagihan Pinjaman Kepada UMKM	60.729.687,74	0,00	60.729.687,74
	Jumlah	60.729.687,74	0,00	60.729.687,74

Masih terdapat UMKM yang belum melunasi pembayaran bunga pinjaman, sehingga per 31 Desember 2022 terdapat piutang bunga kepada UMKM sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp3.438.000,05 berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 518/KEP-774/2009 dan Perjanjian antara Disperindagkop dengan UMKM.

Lampiran Neraca 4.b

5.3.1.1.14.2 Bagian Lancar Tagihan Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Penjualan Angsuran 1.948.535.112,20 3.260.406.593,77

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.948.535.112,20 terdapat selisih kurang sebesar Rp1.311.871.481,58 dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.260.406.593,77. Selisih kurang tersebut dikarenakan terdapat pembayaran sebesar Rp1.617.827.396,75 dan penambahan berdasarkan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo setelah tanggal neraca sebesar Rp305.955.915,16.

5.3.1.1.15 Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
(Rp30.815.662.030,17) (Rp29.675.387.697,52)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp30.815.662.030,17) mengalami kenaikan sebesar (Rp1.140.274.332,64) dari tahun sebelumnya. Rincian penyisihan piutang sebagai berikut.

Tabel 62 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Nilai Piutang s.d Tahun 2022	Nilai Yang Disisihkan 2022	Saldo Piutang Setelah Disisihkan (NRV)
1.	Piutang Pajak Daerah	37.557.447.643,00	27.534.845.092,35	10.022.602.550,65
2.	Piutang Retribusi	3.482.478.096,00	1.445.706.886,09	2.036.771.209,91
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.321.545.901,66	853.286.241,85	7.468.259.659,81
	a. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	718.735.000,00	338.984.800,00	379.750.200,00
	b. Piutang Pendapatan Bunga	119.916.864,66	5.995.843,23	113.921.021,43
	c. Piutang Denda Pajak Daerah	690.000,00	690.000,00	0,00
	d. Piutang Pendapatan dari Pengembalian	70.717.335,00	3.535.866,75	67.181.468,25
	e. Piutang Pendapatan BLUD	7.411.486.702,00	510.075.575,10	6.901.411.126,90
4.	Piutang Transfer Antar Daerah	86.547.615.000,00	0,00	86.547.615.000,00
5.	Piutang Lainnya	2.009.264.799,98	981.823.809,88	1.027.440.990,11
	a. Piutang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	60.729.687,78	60.729.677,05	10,74
	b. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.948.535.112,20	921.094.132,83	1.027.440.979,37
	Total Yang Disisihkan	137.919.351.440,62	(30.815.662.030,17)	107.102.689.410,46

Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Umur Piutang (*Aging Schedule*) Tahun 2022 sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 63 Penyisihan Piutang berdasarkan Umur Piutang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Piutang	Lancar Umur ≤ 1 Tahun	Kurang Lancar Umur > 1 - 3 Tahun	Diragukan Umur > 3 - 5 Tahun	Macet Umur > 5 Tahun	Total Penyisihan Piutang
			5%	10%	50%	100%	
1.	Piutang Pajak Daerah	37.557.447.643,00	157.316.482,15	486.830.580,20	2.477.721.071,00	24.412.976.959,00	27.534.845.092,75
2.	Piutang Retribusi	3.482.478.096,00	49.463.200,00	88.857.620,60	297.251.824,50	1.010.134.241,00	1.445.706.886,10
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.266.606.166,66	365.411.365,10	26.703.790,00	113.000.000,00	345.424.100,00	853.286.241,85
	a. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	718.735.000,00	2.118.700,00	25.166.100,00	113.000.000,00	198.700.000,00	338.984.800,00
	b. Piutang Pendapatan Bunga	119.916.864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
	d. Piutang Pendapatan dari Pengembalian	70.717.335,00	3.535.866,75	0,00	0,00	0,00	3.535.866,75
	e. Piutang Pendapatan BLUD	7.319.986.702,00	360.028.785,10	837.690,00	0,00	111.034.100,00	471.900.575,10
	f. Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	91.500.000,00	2.475.000,00	700.000,00	0,00	35.000.000,00	38.175.000,00
4.	Piutang Transfer Antar Daerah	86.547.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Piutang Lainnya	2.009.264.799,98	14.361.268,73	36.793.675,66	159.403.459,90	771.265.405,58	981.823.809,87
	a. Piutang Bagian Lancar Pinjaman UMKM	57.291.687,73	0,00	0,00	0,00	57.291.676,99	57.291.676,99
	b. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.948.535.112,20	14.361.268,73	36.793.675,66	159.403.459,90	710.535.728,54	921.094.132,83
	c. Piutang Bunga Pinjaman Kepada UMKM	3.438.000,05	0,00	0,00	0,00	3.438.000,05	3.438.000,05
	Total Yang Disisihkan	137.918.351.440,62	589.299.302,73	639.185.666,26	3.047.376.355,40	26.539.800.705,58	30.815.662.030,17

Lampiran Neraca 5

5.3.1.1.16 Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp1.730.138.400,40 Rp2.395.315.356,45

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.730.138.400,40 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 64 Saldo Beban Dibayar Dimuka
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.	Sekretariat Daerah	Premi Asuransi BMD Setda	0,00	0,00
2.	Sekretariat Daerah	Sewa Kendaraan	1.720.988.153,42	179.968.438,36
3.	Sekretariat Daerah	Sewa Rumah untuk Asrama Mahasiswa	5.121.095,89	6.395.068,49
4.	BPKAD	Sewa Kendaraan	4.029.151,08	1.680.300.120,60
5.	DLH	Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	528.651.729,00
		Jumlah	1.730.138.400,40	2.395.315.356,45

Lampiran Neraca 7

5.3.1.1.17 Persediaan	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp123.636.252.146,79	Rp169.187.094.962,19

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang disimpan dan digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Nilai persediaan telah sesuai dengan hasil inventarisasi fisik yang ditandatangani Bendahara Barang dan Kepala OPD. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.636.252.146,79 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 65 Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	848.509.937,17	876.303.717,17
2.	Bahan Kimia	1.200.000,00	153.560,00
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	1.181.046.758,00	690.923.679,00
4.	Bahan/Bibit Tanaman	80.435.590,00	147.548.555,00
5.	Isi Tabung Gas	150.484.000,00	119.527.500,00
6.	Bahan Lainnya	0,00	0,00
7.	Suku Cadang Alat Angkutan	40.336.635,00	36.072.945,00
8.	Suku Cadang Alat Pertanian	17.195.900,00	15.882.235,00
9.	Suku Cadang Lainnya	23.473.936,00	18.172.620,00
10.	Alat Tulis Kantor	581.607.232,80	514.159.798,00
11.	Kertas dan Cover	92.645.321,00	0,00
12.	Bahan Cetak	522.268.393,00	667.213.063,00
13.	Benda Pos	4.977.700,00	3.915.000,00
14.	Bahan Komputer	68.443.420,70	0,00
15.	Perabot Kantor	5.124.600,00	0,00
16.	Alat Listrik	191.769.404,00	856.945.700,00
17.	Perlengkapan Dinas	0,00	58.000,00
18.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	25.206.080,00	42.916.500,00
19.	Suvenir/Cendera Mata	15.679.675,00	1.425.000,00
20.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	381.319.421,00	372.076.588,00
21.	Obat	51.173.131,00	3.626.440.611,00
22.	Obat-obatan Lainnya	10.427.479.159,94	13.558.440.512,45



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
23.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	3.798.177.317,00	79.226.040.680,00
24.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	37.185.604.900,51	424.543.375,33
25.	Natura dan Pakan Lainnya	4.594.700,00	7.512.330,05
26.	Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	400.000,00
27.	Komponen Peralatan	0,00	7.941.500,00
28.	Komponen Lainnya	0,00	3.081.750,00
29.	Pipa Lainnya	67.937.498.934,67	67.969.399.743,18
	Jumlah	123.636.252.146,79	169.187.094.962,18

Rincian persediaan per 31 Desember 2022 per OPD terlampir di Neraca.

Persediaan Pipa Lainnya senilai Rp67.937.498.934,67 yang semula berada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, pada Tahun Anggaran 2022 dimutasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser. Hal ini sesuai dengan BAST Persediaan Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Nomor : 032/203.1/Sek-DPKPP/2022.

Lampiran Neraca 9

5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		Rp239.441.803.163,83	Rp227.268.811.064,00

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan permanen. Saldo investasi jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp239.441.803.163,83 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		Rp761.488.614,83	Rp0,00

Investasi jangka Panjang non permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp761.488.614,83. Berasal dari saldo Kas atas pengembalian Dana Bergulir yang merupakan dana KPMU (Kredit Penguatan Modal Usaha) Kabupaten Paser berdasarkan data dari Laporan Bank Kaltimara terdapat selisih dengan rekening koran sebesar Rp40.256.073,86 dari nilai rekening koran sebesar Rp. 801.744.688,69 hal ini disebabkan bunga jasa giro.

Commented [O32]: Penjelasan tambahan terkait dana bergulir

5.3.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		Rp238.680.314.549,00	Rp227.268.811.064,00

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp238.680.314.549,00 terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp238.680.314.549,00, dan investasi permanen lainnya sebesar Rp0,00. Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen sebagai berikut:

5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		Rp238.680.314.549,00	Rp227.268.811.064,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyertaan modal Pemkab Paser sebesar Rp238.680.314.549,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66 Saldo Penyertaan Modal Pemda
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.	Penyertaan Modal pada BPD Kaltim	133.065.000.000,00	125.565.000.000,00
2.	Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Kandilo	100.076.123.979,00	94.961.786.144,00
3.	Penyertaan Modal pada Perusda Daya Prima	5.539.190.570,00	6.742.024.920,00
	JUMLAH	238.680.314.549,00	227.268.811.064,00

Commented [O33]: LK unaudited 571 (untuk dipastikan)

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada PT BPD Kaltim Kaltara pertama kali dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002. Per 31 Desember 2022 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp133.065.000.000,00. Pada TA 2022 terdapat penyertaan Modal ke PT BPD Kaltim Kaltara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00.

PDAM Tirta Kandilo didirikan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Perusahaan Daerah Air Minum pada TA 2011 sebesar Rp3.500.000.000,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Kandilo sampai tahun 2021 sebesar Rp94.961.786.144,00 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020, dan sebesar Rp3.999.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 900/KEP-286/2022 tanggal 18 April 2022. Pada tanggal 30 Desember 2022 Penyertaan Modal ke PDAM Tirta Kandilo sebesar Rp3.999.000.000,00 disetor Kembali ke Kas Daerah dengan Surat Tanda Setoran Nomor : 001/STS/PRDTK/2022. Saldo penyertaan modal Pemkab Paser kepada PDAM Tirta Kandilo per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.076.123.979,00 dicatat menggunakan metode ekuitas.

Perusda Daya Prima didirikan berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2003. Pada TA 2009, Pemerintah Kabupaten Paser tidak melakukan penyertaan modal kepada Perusda Daya Prima. Pemerintah Kabupaten Paser mendapatkan bagian laba atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2007 sebesar Rp115.688.457,00, sedangkan bagian laba atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2008 sebesar Rp336.745,15 dan tanggal 31 Desember 2014 telah dilakukan penyetoran ke Kasda. Prosentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Paser pada Perusda Daya Prima sebesar 100%. Penyajian nilai penyertaan modal Pemkab Paser pada Perusda Daya Prima menggunakan metode ekuitas. Pada TA 2011 terdapat pengembalian penyertaan modal pemerintah oleh PT Agro Bintang Darma Nusantara (ABDN) Pabrik Sawit ke Kas Daerah sebesar Rp5.578.880.500,00 tanggal 10 November 2011.

Nilai Penyertaan Modal Pemkab Paser kepada Perusda Daya Prima per 31 Desember 2013 pada PT Senong Corporation mengalami penurunan sebesar Rp650.000.000,00. Berdasarkan Surat Bupati Paser Nomor 900/172/DPPKAD tanggal 24 April 2014 tentang Penghapusan dana penyertaan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

modal dan piutang lain-lain Perusda Daya Prima per 31 Desember 2013, investasi Perusda Daya Prima pada PT Senong Corporation sebesar Rp650.000.000,00 diambil alih penagihannya oleh Pemerintah Kabupaten Paser dan kontribusi sebagai bentuk penyertaan modal karena pengembalian investasi oleh PT Agro Bintang Dharma Nusantara sebesar Rp1.300.000.000,00 yang sebelumnya dicatat sebagai piutang lain-lain ke Pemkab Paser oleh perusahaan, dikoreksi kembali kontribusi tersebut menjadi hak Pemerintah Kabupaten Paser.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2018 Tanggal 12 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan penyertaan modal kepada Perusda Daya Prima sebesar Rp2.000.000.000,00.

Berdasarkan nilai ekuitas, nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.539.190.570,00.

5.3.1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya.	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		Rp.0,00	Rp.0,00

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Lampiran Neraca 10

5.3.1.3	Aset Tetap	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		Rp5.868.005.184.755,51	Rp5.976.612.190.940,61

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.868.005.184.755,52. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Paser telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah. Nilai buku Aset Tetap sesuai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 67 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	863.825.671.925,82	0,00	863.825.671.925,82
2.	Peralatan dan Mesin	1.047.425.546.343,22	(864.913.753.222,36)	182.511.793.120,87
3.	Gedung dan Bangunan	2.230.016.161.043,53	(393.258.601.661,99)	1.836.757.559.381,54
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.733.553.484.049,31	(3.179.307.631.560,95)	2.554.245.852.488,36
5.	Aset Tetap Lainnya	45.173.816.224,80	0,00	45.173.816.224,80
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	385.490.491.614,13	0	385.490.491.614,13
	Jumlah	10.305.485.171.200,80	(4.437.479.986.445,30)	5.868.005.184.755,51



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp30.525.000,00 dan Hibah ke Greja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Eben Haezer Tana Paser sebesar Rp624.078.000,00

Tabel 70 Penambahan Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No	Nama	Luas / m2	Harga Pelepasan	Kwitansi	Keterangan
1	PEMKAB PASER	889	624.078.000,00	0,00	Berdasarkan NJOP
2	-	3100	4.650.000,00	4.650.000,00	Berdasarkan Surat Tanah Akta Jual Beli
3	-	28750	25.875.000,00	25.875.000,00	Berdasarkan Surat Tanah Akta Jual Beli
Jumlah			654.603.000,00		Harga Tanah

5.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp1.047.425.546.343,22 Rp970.898.203.254,23

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.047.425.546.343,22 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71 Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Kategori Aset Tetap	Per 31 Desember 2021	Mutasi		Per 31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Alat-Alat Besar/Berat	66.716.236.630.32	1.285.947.870,00	250.000,00	68.001.934.500,32
2	Alat-Alat Angkutan	165.624.403.905.17	21.185.674.591,00	24.503.000,00	186.785.575.496,17
3	Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.321.509.202.23	348.951.860,00	272.345.400,00	16.398.115.662,23
4	Alat-Alat Pertanian	19.909.296.591.20	645.360.188,00	1.887.800.000,00	18.666.856.779,20
5	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	202.489.485.426.99	24.712.602.463,00	3.149.080.526,01	224.053.007.370,75
6	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	41.749.411.194.81	2.869.652.461,00	45.972.400,00	44.573.091.255,81
7	Alat-Alat Kedokteran	202.756.902.145.08	14.045.735.075,00	3.737.208.376,00	213.065.428.844,08
8	Alat-Alat Laboratorium	119.172.802.902.46	886.783.131,00	14.235.313.192,00	105.824.272.841,46
9	Alat Persenjataan	236.829.863.70	47.709.000,00	1.588.500,00	282.950.363,70
10	Komputer	122.247.589.386.00	35.048.521.576,00	1.864.831.032,00	155.431.279.930,00
11	Alat Eksplorasi	785.028.542.00	0,00	0,00	785.028.542,00
12	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
13	Alat Keselamatan Kerja	3.408.176.159.22	229.862.000,00	0,00	3.638.038.159,22
14	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	-	161.700.000,00	0,00	161.700.000,00
15	Peralatan Proses/Produksi	1.570.500.000,00	0,00	0,00	1.570.500.000,00
16	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	6.891.112.592.09	140.388.000,00	0,00	7.031.500.592,09
17	Peralatan Olahraga	1.006.918.706.20	146.437.300,00	9.090.000,00	1.144.266.006,20
Jumlah					1.047.425.546.343,22

Nilai mutasi tambah aset tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

- 1) Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp94.416.279.496,00;
- 2) Penambahan yang berasal dari Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dengan nilai total sebesar Rp3.448.810.240,00, dengan rincian:

Commented [ra5]: Kenapa tidak sama dengan mutasi tambah pada Tabel 75. Jumlah rincian mutasi tambah dari penjelasan sebesar 101.755.325.515,00 sedangkan mutasi tambah pada tabel 101.566.165.365,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp144.600.000,00;
 - b) Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp.2.558.284.380,00;
 - c) Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp15.360.120,00;
 - d) Perpustakaan Nasional sebesar Rp665.869.740,00; dan
 - e) CSR BPD KALTIM KALTARA sebesar Rp64.696.000,00
- 3) Penambahan aset tetap peralatan mesin dari Reviu Inspektorat Kabupaten Paser sebesar Rp64.950.000,00;
 - 4) Penambahan aset tetap peralatan mesin dari reklas antar rekening (reklas dari KIB-C ke KIB-B sebesar Rp3.373.680.479,00;
 - 5) Penambahan aset tetap peralatan mesin Reklas dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar Rp315.815.000,00;
 - 6) Penambahan nilai aset peralatan mesin dari reklas dari belanja barang dan jasa ke peralatan mesin sebesar Rp135.790.300,00, dengan rincian:
 - a) Kecamatan Muara Samu sebesar Rp715.000,00;
 - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp43.936.200,00;
 - c) DPPKBP3A sebesar Rp12.890.000,00;
 - d) BAPPEDALITBANG sebesar Rp510.000,00;
 - e) BKSDM sebesar Rp36.530.100,00; dan
 - f) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp41.209.000,00.

Mutasi Kurang aset tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

- 1) Pengurangan aset tetap peralatan mesin terhadap aset barang dibawah nilai kapitalisasi yang berasal dari belanja APBD tahun 2022 sebesar Rp1.732.304.374,00;
- 2) Pengurangan aset tetap peralatan mesin terhadap aset barang dibawah nilai kapitalisasi yang berasal dari belanja BLUD tahun 2022 sebesar Rp49.409.302,01;
- 3) Pengurangan aset tetap peralatan mesin dari reklas antar rekening aset sebesar Rp191.710.000,00 dengan rincian:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp191.710.000,00 reklas ke KIB-C;
- 4) Peralatan Mesin dalam kondisi rusak berat sebesar Rp274.605.775,00 dengan rincian :
 - a) Kecamatan Pasir Belengkong sebesar Rp24.355.000,00;
 - b) Kecamatan Long Ikis sebesar Rp151.172.025,00;
 - c) Kecamatan Batu Sopang sebesar Rp14.700.000,00; dan
 - d) Kecamatan Muara Komam sebesar Rp84.378.750,00.
- 5) Peralatan mesin berkurang karena reklas persediaan sebesar Rp543.485.300,00 dengan rincian:
 - a) Sekretariat Daerah sebesar Rp5.442.500,00;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp382.691.600,00;
 - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp84.493.000,00;
 - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.800.000,00; dan
 - e) Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya sebesar Rp69.058.200,00.
- 6) Pembayaran Utang Tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp65.904.740,00.

Commented [ra6]: Jumlah mutasi kurang tidak sama dengan mutasi kurang di Tabel 75



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 7) Peralatan dan Mesin yang di reklas ke Aset Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah) berdasarkan koreksi BPK sebesar Rp22.370.562.935,00.

Commented [ra7]: Mutasi kurang dan mutasi tambah belum diperbaiki sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan nilai di tabel75

5.3.1.3.3 Gedung Dan Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Bangunan Rp2.230.016.161.043,53 Rp2.330.892.598.633,51

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.230.016.161.043,53 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Mutasi		Per 31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Gedung dan Bangunan	2.307.455.878.839,43	117.562.328.020,30	217.215.089.832,31	2.207.803.117.027,42
2.	Monumen	8.503.777.967,08	361.373.000,00	0,00	8.865.150.967,08
3.	Bangunan Menara	9.527.007.877,00	1.600.449.589,00	3.185.498.366,97	7.941.959.099,03
4.	Tugu Titik kontrol/Pasti	5.405.933.950,00	37.500.000,00	37.500.000,00	5.405.933.950,00
Jumlah					2.230.016.161.043,53

Nilai mutasi tambah aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

- 1) Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp112.128.923.879,00;
- 2) Realisasi mutasi tambah aset tetap gedung dan bangunan berasal dari Pendapatan Hibah dari PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp226.000.000,00;
- 3) Realisasi mutasi tambah aset tetap gedung dan bangunan berasal dari Pendapatan Hibah dari Jepang Tahun 2022 sebesar Rp1.257.448.492,30;
- 4) Realisasi mutasi tambah aset tetap gedung dan bangunan berasal dari Kementerian Kominfo sebesar Rp1.567.449.589,00; dan
- 5) Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan berasal dari temuan baru penilaian ulang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp549.252.000,00.
- 6) Penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan dari belanja barang dan jasa sebesar Rp2.083.074.649,00 dengan rincian:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.114.518.798,00;
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp46.829.300,00;
 - c) Kecamatan Pasir Belengkong sebesar Rp62.596.100,00;
 - d) Dinas Kesehatan sebesar Rp59.866.251,00;
 - e) DPPKBP3A sebesar Rp2.630.000,00;
 - f) DPMPTSP sebesar Rp18.799.200,00; dan
 - g) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp777.835.000,00.
- 7) Penambahan Aset aset tetap Gedung dan bangunan dari reklas antar rekening aset sebesar Rp1.749.502.000,00 dengan rincian:
 - a) Dinas Perhubungan sebesar Rp31.223.000,00 reklas Ke KDP; dan
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.718.279.000,00 reklas Ke KDP.

Commented [ra8]: Kenapa tidak sama dengan mutasi tambah di tabel 76

Commented [ra9]: Perlu dihitung ulang karena totalnya yang sebesar Rp2.085.074.649,00 tidak sama dengan total rincian

Nilai mutasi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

Commented [ra10]: Nilainya tidak sama dengan nilai pada tabel 76



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan terhadap aset barang dibawah nilai kapitalisasi yang berasal dari belanja APBD tahun 2022 sebesar Rp14.892.386,00;
- 2) Pengurangan aset tetap Gedung dan bangunan dari reklas antar rekening aset senilai Rp23.984.659.611,00 dengan rincian:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp87.727.000,00 reklas ke KIB-D;
 - b) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp13.636.333,00 reklas ke KDP;
 - c) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp216.063.750,00 reklas ke KDP;
 - d) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp412.119.500,00 reklas ke KIB-A;
 - e) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp19.547.309.850,00 reklas ke KDP;
 - f) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp245.732.859,00 reklas ke KDP;
 - g) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.373.680.479,00 reklas ke KIB-B; dan
 - h) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp88.389.840,00 reklas ke KDP.
- 3) Gedung dan Bangunan berkurang karena reklas persediaan sebesar Rp272.725.472,00 dengan rincian:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp235.225.472,00; dan
 - b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp37.500.000,00.
- 4) Pembayaran Utang Tahun 2021 sebesar Rp1.602.888.990,00 dengan rincian;
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.593.599.990,00; dan
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp9.289.000,00.
- 5) Gedung dan Bangunan berkurang karena reklas untuk Properti Inventasi sebesar Rp194.562.921.740,28 dengan rincian:
 - a) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp3.185.498.366,97;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp8.524.819.000,00; dan
 - c) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp182.852.604.373,31.

Commented [ra11]: Antara titik koma sama dan kasih spasi, banyak kesalahan kayak gini jd Ctrl+H saja

Commented [ra12]: Jumlah total dan jumlah rincian tidak sama sehingga nilai disesuaikan dengan perhitungan telstruk

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp5.733.553.484.049,31 Rp5.527.816.463.913,32

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.733.553.484.049,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 73 Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	MUTASI		Per 31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Jalan dan jembatan	4.420.017.328.111,55	206.491.946.840,00	53.844.562.394,01	4.572.664.712.557,54
2	Bangunan Air / Irigasi	634.760.954.578,32	12.600.016.447,00	0,00	647.360.971.025,32
3	Instalasi	89.760.467.967,52	1.899.006.400,00	23.866.000,00	91.635.608.367,52



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	MUTASI		Per 31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
4	Jaringan	383.277.713.255,93	38.719.883.343,00	105.404.500,00	421.892.192.098,93
	Jumlah				5.733.553.484.049,31

Nilai mutasi tambah aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja modal aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp224.515.985.277,00;
- 2) Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Reviu Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2022 sebesar Rp16.880.994.453,00 dengan rincian:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp6.589.198.400,00; dan
 - b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp10.291.796.053,00.
- 3) Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kabupaten Paser Tahun 2022 sebesar Rp180.672.000,00 reklas dari Belanja Barang dan Jasa dengan rincian:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp43.456.000,00; dan
 - b) Kecamatan Tanah Grogot sebesar Rp137.216.000,00.
- 4) Penambahan Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp18.133.201.300,00 dengan rincian:
 - a) reklas dari KIB-C ke KIB-D sebesar Rp87.727.000,00 pada Dinas Kesehatan; dan
 - b) reklas dari KDP ke KIB-D sebesar Rp12.363.000,00 pada Dinas Perhubungan.
 - c) Koreksi salah penganggaran belanja barang yg menjadi aset KIB D sebesar Rp18.033.111.300,00

Nilai mutasi kurang aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

- 1) pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklas antar rekening aset senilai Rp51.858.306.394,01 dengan rincian:
 - 1) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp211.698.700,01 reklas dari KIB-D ke KDP;
 - 2) Dinas Perhubungan sebesar Rp12.959.000,00 reklas dari KIB-D ke KDP; dan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 51.633.648.694,00 reklas dari KIB-D ke KDP.
- 2) Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berkurang karena reklas persediaan sebesar Rp5.254.500,00 pada Dinas Kesehatan.
- 3) Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam kondisi rusak berat sebesar Rp2.000.000,00 pada Kecamatan Pasir Belengkong.
- 4) Pembayaran Utang Tahun 2021 sebesar Rp1.954.115.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 5) Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berkurang karena reviu Inspektorat reklas dari KIB-D menjadi Aset Tidak Berwujud (ATB) sebesar Rp154.157.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp45.173.816.224,80 Rp41.278.118.321,08

Commented [ra13]: Kenapa nilainya beda dengan yang ada di Tabel 77



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo aset tetap lainnya pada per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.173.816.224,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 74 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Mutasi		Per 31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Buku, Terbitan dan Barang Perpustakaan	38.144.813.153,79	3.827.147.904,00	0,00	41.971.961.057,79
2	Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olahraga Lainnya	2.095.917.940,01	68.550.000,00	0,00	2.164.467.940,01
3	Hewan	599.853.227,00	0,00	0,00	599.853.227,00
4	Tanaman	437.534.000,00	0,00	0,00	437.534.000,00
Jumlah					45.173.816.224,80

Nilai mutasi tambah aset tetap lainnya terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja modal aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.867.906.904,00;
- 2) Penambahan nilai aset tetap lainnya karena reklas dari belanja barang dan jasa ke aset tetap lainnya sebesar Rp1.321.000,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
- 3) Penambahan Hibah dari Perpustakaan Nasional pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atas penerimaan hibah barang berupa Buku Umum sebesar Rp26.470.000,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp385.490.491.614,13 Rp315.693.601.588,21

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp385.490.491.614,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Saldo KDP per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Mutasi		Per 31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	315.693.601.588,21	72.302.884.026,00	2.505.994.000,08	385.490.491.614,13
Jumlah					385.490.491.614,13

Nilai mutasi tambah aset tetap KDP terdiri dari:

- 1) Penambahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari reklas sebesar Rp72.161.149.026,00 dengan rincian:
 - a) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp457.431.559,00 reklasifikasi aset tetap dari KIB-C dan KIB-D;
 - b) Dinas Perhubungan sebesar Rp12.959.000,00 reklasifikasi aset tetap dari KIB-D;
 - c) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp216.063.750,00 reklasifikasi aset tetap dari KIB-C;

Commented [ra14]: Nilai tidak sesuai dengan mutasi tambah pada tabel 79



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp88.389.840,00 reklasifikasi aset tetap dari KIB-C;
 - e) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp71.372.668.544,00 reklasifikasi aset tetap dari KIB-B, KIB-C dan KIB-D; dan
 - f) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp13.636.333,00 dari KIB-C.
- 2) Penambahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp98.790.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
- 3) Penambahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari Reviu Inspektorat sebesar Rp42.945.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Nilai mutasi Kurang Aset Tetap KDP terdiri dari:

- 1) Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.718.279.000,08 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dari reklas KDP menjadi KIB-D.
- 2) Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp43.586.000,00 pada Dinas Perhubungan dari KDP ke KIB-C dan KIB-D.
- 3) Pembayaran Utang Tahun 2021 sebesar Rp724.494.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 4) Penghapusan Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp19.635.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Commented [ra15]: Nilai tidak sesuai dengan mutasi kurang pada tabel 79

Lampiran Neraca 10.b

5.3.1.3.7 Akumulasi Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Penyusutan (Rp4.437.479.986.445,30) (Rp4.070.228.308.826,56)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp4.437.479.986.445,30) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 76 Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.	Peralatan dan Mesin	(864.913.753.222,36)	(805.372.533.201,00)
2.	Gedung dan Bangunan	(393.258.601.661,99)	(403.493.341.136,00)
3.	Jalan Irigasi dan Jaringan	(3.179.307.631.560,95)	(2.861.362.434.481,00)
	Jumlah	(4.437.479.986.445,30)	(4.070.228.308.818,00)

Nilai mutasi tambah nilai penyusutan terdiri dari:

- 1) Koreksi nilai penyusutan akibat dari Koreksi Akumulasi sebesar Rp315.929.629,00 penyusutan dari KIB-B dan KIB-C.
- 2) Koreksi nilai penyusutan atas penambahan aset dampak salah penganggaran belanja barang yg menjadi aset KIB D sebesar Rp1.692.277.115,00

Nilai mutasi kurang nilai penyusutan terdiri dari:

- 3) Koreksi nilai penyusutan akibat dari Koreksi Akumulasi sebesar Rp273.186.440,00 penyusutan dari KIB-B dan KIB-D (Rusak Berat).



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.5 Dana Cadangan	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala BKAD Nomor 900/201/BKAD-2023 tanggal 15 Maret 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser pada APBD TA 2022 tidak memiliki Dana Cadangan.

5.3.1.6 Aset Lainnya	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp529.678.491.333,33	Rp192.596.521.366,72

Aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp529.678.491.333,33 terdiri dari Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp298.349.044,17, Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00, Aset Tidak Berwujud sebesar Rp13.331.526.400,00, Aset Lain-lain sebesar Rp526.977.672.314,16, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp10.929.056.425,00) dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp0,00).

Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 10 Maret 2023 yang dilaksanakan di ruang rapat APT Pranoto DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Verifikasi Data Jaminan Usaha Pertambangan pada Pemerintah Kabupaten Paser, terdapat rekening atas nama jaminan kesungguhan / reklamasi yang ditempatkan pada rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Paser yang masih berproses penyerahan ke Pusat. Terdiri dari Rp2.321.951.537,00 dan Bank BPD senilai Rp1.226.426.925,87.

Lampiran Neraca 11

5.3.2.6.1 Tagihan Jangka Panjang	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp298.349.044,17	Rp604.304.959,33

Nilai Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan nilai bersih sebesar Rp298.349.044,17 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 78 Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai	Penyisihan	Nilai Bersih
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	(0,01)	0,00	(0,01)
2.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	21.395.845.885,7	(21.097.496.841,54)	298.349.044,17
	Total			298.349.044,17

5.3.2.6.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp0,00	Rp305.955.915,16

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan penjualan aset pemerintah daerah yang belum diterima oleh pemerintah daerah sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp0,01). Rincian mutasi dijelaskan pada Lampiran Neraca.

Lampiran Neraca 11.b

5.3.2.6.1.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp298.349.044,15	Rp298.349.044,15



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyajian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersebut di atas didukung dengan SKTJM sedangkan yang tidak didukung SKTJM direklas ke Aset Lainnya – TP/TGR yang belum ada SKTJM. Rincian saldo TP/TGR sebagai berikut.

Tabel 79 Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Mutasi Tambah/ Kurang	Tahun 2022
a. Tuntutan Perbendaharaan (TP)	0,00	0,00	0,00
a.1. Setoran TP		0,00	
a.2. Koreksi TP		0,00	
b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	21.296.890.663,09	0,00	21.296.890.663,09
b.1. Setoran TGR		0,00	
b.2. Koreksi TGR		0,00	
c. Tuntutan perbendaharaan & tuntutan ganti rugi tanpa didukung SKTJM	98.955.222,61	0,00	98.955.222,61
JUMLAH (a+b+c)	21.395.845.885,7	0,00	21.395.845.885,7
Penyisihan			21.097.496.841,54
TP/TGR Bersih			298.349.044,17

5.3.1.6.1.3 Penyisihan TP/TGR Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp21.097.496.841,54 Rp21.097.496.841,54

Penyisihan Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.097.496.841,54.

Tabel 80 Saldo Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis	Penyisihan s/d Desember 2022
1.	Penyisihan Tuntutan pembendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR)	
	a. Umur ≤ 1 Tahun	0,00
	b. Umur > 1 - 3 Tahun	0,00
	c. Umur > 3 - 5 Tahun	199.393.821,56
	d. Umur > 5 Tahun	20.898.103.019,98
	Jumlah	21.097.496.841,54

Lampiran Neraca 12

5.3.2.6.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp0,00 Rp201.926.745.568,03

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Pemkab Paser Tahun 2021 sebesar Rp201.926.745.568,04 merupakan kerjasama pemanfaatan Grand Kyriad Sadurengas Hotel antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan PT Kyriad Hotel Indonesia berdasarkan PMK No. 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2021. Berdasarkan dengan itu maka ditahun 2022 aset kemitraan pihak ketiga disajikan sebagai properti investasi

Lampiran Neraca 13

5.3.2.6.3 Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp13.331.526.400,00 Rp11.602.919.400,00

Pada Periode 31 Desember 2022 Aset Tidak Berwujud Pemkab Paser sebesar Rp13.331.526.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.728.607.000,00 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp11.602.919.400,00. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 81 Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Software	5.497.846.700,00	5.243.159.700,00
Kajian	7.833.679.700,00	6.359.759.700,00
Jumlah	13.331.526.400,00	11.602.919.400,00

Lampiran Neraca 14

5.3.2.6.4 Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp526.977.672.314,15 Rp31.336.432.169,09

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp526.977.672.314,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
PMD	198.110.000,00	(198.110.000,00)	0,00	198.110.000,00	(198.110.000,00)	0,00
PT. Agro Bintang Dharma Nusantara	400.000.000,00	(400.000.000,00)	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)	0,00
KPMU (Setda Bagian Ekonomi)	758.514.000,00	(758.514.000,00)	0,00	758.514.000,00	(758.514.000,00)	0,00
KSU Hidayah Daya Paser Telake	150.000.000,00	(150.000.000,00)	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	0,00
Aset Lain-lain - Barang Dalam Proses Dihilangkan	5.498.732.699,60	(3.705.057.623,13)	1.793.675.076,47	5.498.732.699,60	(3.705.057.623,13)	1.793.675.076,47
Aset Lain-lain - Barang Rusak Berat	9.949.911.856,96	(9.501.176.833,29)	448.735.023,67	9.673.306.081,96	(9.227.990.391,29)	445.315.690,67
Aset yang Masih Akan ditelusuri Keberadaannya	8.972.885.214,46	(8.420.847.472,37)	552.037.742,10	8.972.885.214,46	(8.420.847.472,37)	552.037.742,10
Aset P3D	32.821.140.795,93	(24.812.947.055,62)	8.008.193.740,31	10.450.577.860,93	(3.639.676.064,79)	6.810.901.796,14
ASET Dalam Proses di Serahkan Ke Desa	12.377.698.006,59	(6.077.343.488,98)	6.300.354.517,61	12.377.698.006,59	(6.077.343.488,98)	6.300.354.517,61



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (KDP-Perencanaan)	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
Aset Dalam Proses Lelang	11.145.050.864,61	(11.092.520.149,61)	52.530.715,00	11.460.865.864,61	(11.408.335.149,61)	52.530.715,00
Aset Jalan Provinsi/Nasional	37.245.373.770,00	(33.246.028.588,00)	3.999.345.182,00	37.245.373.770,00	(33.246.028.588,00)	3.999.345.182,00
Aset Pinjam Pakai	14.460.348.346,30	(13.390.526.908,30)	1.069.821.438,00	14.460.348.346,30	(13.390.526.908,30)	1.069.821.438,00
Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman	10.301.750.012,00	0,00	10.301.750.012,00	10.301.750.012,00	0,00	10.301.750.012,00
Aset lainnya - piutang tak tertagih	648.119.032,20	(648.119.032,20)	0,00	648.119.032,20	(648.119.032,20)	0,00
Aset Lainnya - DBH/DAU melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility	494.440.528.867,00	0,00	494.440.528.867,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	639.378.863.465,65	(112.401.191.151,50)	526.977.672.314,15	122.606.980.888,65	(91.270.548.718,67)	31.336.432.169,09

Aset lain-lain per 31 Desember 2022 terdiri dari tindak lanjut hasil temuan Tahun 2006 dari Tim Inspektorat Kabupaten Paser berupa Kas di pemegang Kas (Sisa UUDP TA 2004) yang belum bisa dipertanggungjawabkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp198.110.000,00, penyertaan modal pada PT Agro Bintang Dharma Nusantara (PT ABDN) sebesar Rp400.000.000,00. Tanggal 25 Oktober 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser membahas pengadaan jasa pelayanan kapal cepat "Water Jet Ferries" yang dikelola PT ABDN di kantor DPRD. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan antara lain: 1. Pada prinsipnya Pemerintah Kab. Paser setuju dengan pembubaran PT Bintang Kaltim Transpot; dan 2. Pemerintah Kota Balikpapan menjadi inisiator pertemuan 4 (empat) Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Timur tentang penyelesaian permasalahan Kapal Ferry Cepat (KFC).

Kewajiban untuk menyetorkan dana tunggakan pinjaman KPMU oleh Bagian Ekonomi Setda Paser senilai Rp758.514.000,00 dan KSU.Hidayah Daya Paser Telake senilai Rp150.000.000,00.

Piutang tak Tertagih merupakan piutang yang sudah dikategorikan sudah tak tertagih direklas ke Aset Lainnya sebesar Rp648.119.032,20.

Aset Lainnya TP/TGR non SKTJM merupakan TP/TGR yang belum didukung pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp31.234.682.268,73.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghapusan atau pengurangan terhadap aset lain-lain sebagai berikut:

1. Barang dalam Proses dihibahkan sebesar Rp5.498.732.699,60
2. Barang Rusak Berat sebesar Rp9.949.911.856,96
3. Aset yang Masih Akan Ditelusuri Keberadaannya sebesar Rp8.972.885.214,46
4. Aset P3D sebesar Rp32.821.140.795,93
5. Aset dalam Proses Diserahkan ke Desa sebesar Rp12.377.698.006,59
6. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (KDP-Perencanaan) sebesar Rp10.700.000,00
7. Aset Dalam Proses Lelang sebesar Rp11.145.050.864,61.
8. Aset Jalan Provinsi/Nasional sebesar Rp37.245.373.770,00
9. Aset Pinjam Pakai sebesar Rp14.460.348.346,30
10. Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman berdasarkan koreksi BPK disajikan sebesar sebesar Rp10.301.750.012,00.
11. Aset Lainnya - Piutang Tak Tertagih sebesar Rp648.119.032,20.
12. Aset Lainnya - DBH/DAU melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility sebesar Rp494.440.528.867,00.

Selain itu terdapat penyusutan/penyisihan sebesar Rp112.401.191.151,50 sehingga saldo Aset Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp526.977.672.314,15.

Lampiran Neraca 14.a

5.3.2.6.4.1	Aset Lain-Lain – Barang dalam Proses Dihilahkan	Per 31 Desember 2022 Rp1.793.675.076,47	Per 31 Desember 2021 Rp1.793.675.076,47
--------------------	--	--	--

Saldo Aset Lain-lain - Barang Dalam Proses Dihilahkan nilai bersihnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.793.675.076,47 sama dengan saldo nilai bersih per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.793.675.076,47 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 83 Saldo Aset Lain-lain Barang dalam Proses dihibahkan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
1.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	493.855.137,85	(493.855.137,85)	0,00
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.084.483.482,50	(2.034.009.603,33)	50.473.879,17
3.	Dinas Pendidikan	1.482.426.509,25	(314.613.532,78)	1.167.812.976,47
4.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	537.986.070,00	(537.986.070,00)	0,00
5.	Dinas Cipta Karya	501.720.500,00	(213.231.212,50)	288.489.287,50
6.	Kantor Camat Tanah Grogot	198.726.000,00	(92.738.800,00)	105.987.200,00
7.	Kantor Camat Long Kali	199.535.000,00	(18.623.266,67)	180.911.733,33
8.	Kantor Camat Paser Belengkong (Koreksi 2017)	0,00	0,00	0,00
9.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	5.498.732.699,60	(3.705.057.623,13)	1.793.675.076,47



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Lampiran Neraca 14.b	
5.3.2.6.4.2	Aset Lain-lain – Barang Rusak Berat	Per 31 Desember 2022 Rp9.949.911.856,96	Per 31 Desember 2021 Rp9.673.306.081,96

Saldo Aset Lain-lain - Barang Rusak Berat merupakan aset tetap yang kondisinya rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi untuk operasional yang merupakan barang sudah tidak memiliki manfaat ekonomis dimasa depan, sehingga direklasifikasi ke aset lainnya.

Rincian aset tetap yang kondisinya rusak berat yang masih tercatat per OPD sebagai berikut:

Tabel 84 Saldo Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang	3.633.775.350,00	(3.633.775.350,00)	0,00
2.	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	10.192.375,00	(10.192.375,00)	0,00
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.000,00	(200.000,00)	0,00
5.	Dinas Cipta Karya	1.286.255.226,30	(1.286.255.226,30)	0,00
6.	Sekretariat Daerah-Bagian Umum	862.932.608,70	(836.561.179,70)	26.371.429,00
7.	Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi	649.000.000,00	(649.000.000,00)	0,00
8.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	271.620.000,00	(271.620.000,00)	0,00
9.	Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya	1.312.947.587,00	(1.312.947.587,00)	0,00
10.	Bappedalitbang	203.286.625,00	(203.286.625,00)	0,00
11.	Kecamatan Pasir Belengkong	42.415.000,00	(39.511.000,00)	2.904.000,00
12.	KPPKB	29.775.000,00	(28.075.000,00)	1.700.000,00
13.	Sekretariat KORPRI	16.460.000,00	(16.100.000,00)	360.000,00
14.	Dinas Kesehatan - Puskesmas	760.738.501,67	(431.541.060,00)	329.197.441,67
15.	Dinas Pendidikan	154.047.400,00	(69.024.580,00)	85.022.820,00
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	464.515.408,29	(464.515.408,29)	0,00
17.	Kantor Camat Long Ikis	151.172.025,00	(148.542.692,00)	2.629.333,00
18.	Kantor Camat Muara Komam	84.378.750,00	(84.378.750,00)	0,00
19.	Kantor Camat Batu Sopang	14.700.000,00	(14.150.000,00)	550.000,00
	Jumlah	9.949.911.856,96	(9.501.221.394,29)	448.735.023,67

Saldo Aset Lain-lain - Barang Rusak Berat per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.949.911.856,96 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.673.306.081,96 terdapat penambahan sebesar Rp276.605.775,00, sedangkan akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar (Rp9.501.221.394,29) sehingga saldo nilai buku aset rusak berat per 31 Desember 2022 sebesar Rp448.735.023,67.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.2.6.4.3 Aset Lain-lain – Aset Hilang/Rusak Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp,00 Rp0,00

Saldo Aset Lain-lain – Aset Hilang/Rusak per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.
Lampiran Neraca 14.d

5.3.2.6.4.4 Aset Lain-lain – Aset yang Masih Akan Ditelusuri Keberadaannya Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp552.037.742,09 Rp552.037.742,10

Rincian Aset Yang Masih Ditelusuri Keberadaannya adalah sebagai berikut.

Tabel 85 Saldo Aset Lain-lain Aset Yang Masih Akan Ditelusuri Keberadaannya per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Nilai Buku Tahun 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Tahun 2020
1.	BAPPEDA	0,00	(10.000.000,00)	0,00
2.	DINKES	0,00	(486.273.406,00)	0,00
3.	DISDIK	0,00	(5.411.639.018,96)	0,00
4.	BKPP	551.414.120,00	(768.049.763,50)	551.414.120,00
5.	SATPOL PP	0,00	(2.500.000,00)	0,00
6.	DKP	173.622,09	(1.612.997.783,91)	173.622,09
7.	BPKAD	450.000,00	(129.387.500,00)	450.000,00
	Total	552.037.742,09	(8.420.847.472,37)	552.037.742,09

Aset yang masih ditelusuri keberadaannya adalah aset tetap yang kondisinya tidak ditemukan keberadaannya sehingga direklas ke aset lain-lain berdasarkan hasil sensus barang milik daerah TA 2013. Saldo Aset Lain-Lain – Aset Yang Masih Ditelusuri Keberadaannya, selama tahun 2021 nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp8.420.847.472,37 sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp552.037.742,09.

5.3.2.6.4.5 Aset Lain-Lain - Aset P3D Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp8.008.193.740,31 Rp6.810.901.796,14

Aset Lain-lain – Aset P3D merupakan aset yang dalam proses penyerahan ke Provinsi pada tahun 2017 senilai Rp101.801.724.319,02. Berdasarkan Berita acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana dan Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan MoU Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kab.Paser Nomor 137.1/493/BPKAD/2018 dan Nomor 127/5627/B.PPOD.III Aset yang diterima oleh Provinsi senilai Rp97.547.752.961,09. Sehingga nilai Aset Lain-lain – Aset P3D per 31 Desember 2018 senilai Rp4.253.971.357,93, terdiri dari Rusak Berat senilai Rp3.215.205.917, aset tidak ditemukan keberadaannya senilai Rp1.038.765.441. Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.899.529.868,79



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sehingga nilai aset bersih sebesar Rp2.354.441.489,14 dari klasifikasi aset tersebut dilakukan verifikasi ulang oleh tim Provinsi, dari hasil verifikasi ada penambahan aset sebesar Rp6.196.606.503,00 sehingga nilai aset P3D sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.450.577.860,93. Pada tahun 2022 terdapat koreksi penambahan Aset P3D yang sebelumnya merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.197.291.994,17 ditambah dengan nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp21.173.270.990,83, selanjutnya dikurangi dengan penyusutan sebesar Rp24.812.947.055,62, sehingga nilai bersihnya sebesar Rp8.008.193.740,31 sampai dengan tahun 2022 masih proses penyerahan tahap II dan menunggu SK Gubernur, adapun rincian aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca.

Lampiran Neraca 14.g

5.3.1.6.4.6 Aset Lain-Lain – Aset Dalam Proses diserahkan Ke Desa	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp6.300.354.517,61	Rp6.300.354.517,61

Berdasarkan Koreksi BPK Tahun 2018 atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser TA 2017, Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi yang Aset terkait berada diwilayah Desa harus diserahkan ke Desa terkait, oleh karena itu dilakukan reklas ke aset lainnya. Per 31 Desember 2019 Aset Lain-lain - Aset Dalam Proses di Serahkan ke Desa masih tercatat sebesar Rp12.377.698.006,59 dengan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp6.077.343.488,98. Aset tersebut per 31 Desember 2022 tidak ada penambahan ataupun pengurangan dengan nilai bersih sebesar Rp6.300.354.517,61 sesuai dengan lampiran pada Neraca.

Lampiran Neraca 14.h

5.3.1.6.4.7 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (KDP-Perencanaan)	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp10.700.000,00	Rp10.700.000,00

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah merupakan aset KDP perencanaan yang sudah tidak digunakan untuk proses pembangunan pada Kecamatan Pasir Belengkong. Nilai aset tersebut per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.700.000,00.

Lampiran Neraca 14.i

5.3.1.6.4.8 Aset Lain-lain - Aset Proses Lelang	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp52.530.715,00	Rp52.530.715,00

Aset Proses lelang merupakan aset kendaraan roda empat yang umur masa manfaatnya telah habis yang jika masih digunakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Nilai aset tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.972.885.214,46 dan nilai akumulasi penyusutan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp8.420.847.472,37 sehingga nilai buku sebesar Rp552.037.742,10. Adapun aset terkait dapat dilihat dilampiran Neraca.

Lampiran Neraca 14.k

5.3.1.6.4.9	Aset Lain-lain - Aset Pinjam Pakai	Per 31 Desember 2022 Rp1.069.821.438,00	Per 31 Desember 2021 Rp1.069.821.438,00
--------------------	---	--	--

Aset Lain-lain – Aset Pinjam Pakai adalah aset tetap kendaraan yang di pinjam pakaikan kepada Instansi Vertikal maupun Ormas berdasarkan SK pinjam pakai. Nilai Aset tersebut disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.460.348.346,30 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp13.390.526.908,30 sehingga nilai buku aset pinjam pakai sebesar Rp1.069.821.438,00. Dari penyajian aset tersebut penambahannya termasuk dari aset yang ditarik atas pembatalan Dum berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 028/KEP-841/2019 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Bupati Paser Nomor 028/KEP-74/2015 atas Nama Zulfadli Anwar sebesar Rp400.000.000,00. Adapun rincian aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca.

Lampiran Neraca 14.l

5.3.1.6.4.10	Aset Lain-lain -Aset Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman	Per 31 Desember 2022 Rp10.301.750.012,00	Per 31 Desember 2021 Rp10.301.750.012,00
---------------------	--	---	---

Aset Lain-lain – Aset dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman merupakan aset tanah dan Bangunan yang telah dijual dan dibatalkan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan tentang tatacara atau kategori aset yang layak dijual. Hal ini dimulai dengan Surat Perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Paser Nomor PRINT-01/0.4.13/Fd.1/01/2020, proses selanjutnya oleh Kejaksaan Dikeluarkan surat Nomor 313/0.4.13/FD.1/02/2020 perihal Permohonan Audit Khusus terhadap penjualan aset-aset Daerah kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam proses penyikapan atas aset tersebut Bupati Paser mengeluarkan SK Nomor 012/KEP-136/2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser tentang Penjualan Rumah Dinas Gol III beserta ganti rugi tanah dan bangunan dan/atau tanah kosong milik Pemerintah Kabupaten Paser, selanjutnya Bupati Paser mengeluarkan surat kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri Paser dengan Nomor 032/001/SKK-ASET/BKAD/2020 dalam rangka melakukan verifikasi terhadap objek tanah dan bangunan yang diperjual belikan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, oleh Kejaksaan Negeri Paser bersama Tim Inspektur Jenderal Kementerian Dalam melaksanakan pemeriksaan dan klarifikasi dengan surat tugas Inspektur Jenderal a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 094/291/IJ.

Selanjutnya aset tanah dan bangunan tersebut masih proses penarikan dan dicatat sementara di Aset Lainnya. Hasil Apraisal atas nilai aset tersbut pada saat diperjual belikan senilai Rp20.603.500.011,00 berdasarkan koreksi BPK TA 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dicatat sebesar Rp10.301.750.012,00. Adapun daftar aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca.

Lampiran Neraca 15

5.3.1.6.4.11 Aset Lain-lain – Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Piutang Tak Tertagih Rp0,00 Rp0,00

Aset Lain-lain – Piutang Tak Tertagih adalah piutang lainnya yang direklas ke aset lainnya karena sudah tidak bisa dikategorikan sebagai aset lancar. Hal ini berdasarkan hasil Reviu Inspektorat atas LKPD TA 2013. Pada TA 2014 terdapat pengurangan piutang pada PT Senong yang merupakan setoran pengembalian sebesar Rp200.000.000,00 ke Kas Daerah tanggal 7 Februari 2014 sehingga sisa piutang tak tertagih pada PT Senong sebesar Rp350.000.000,00. Terdapat Pengurangan sebesar Rp2.410.078.278,39 dari Reviu Inspektorat yang menyatakan bahwa *Double* Pencatatan untuk pembatalan kerjasama dengan investor (PT Senong) dan Piutang Jaminan Pelaksanaan atas denda keterlambatan serta jaminan pelaksanaan dan uang muka kegiatan yang putus kontrak tahun pada Aset Lain-lain - Piutang Tak Tertagih juga tercatat di Neraca sebagai Aset Lainnya. Per 31 Desember 2021 terdapat pembayaran pada piutang tak tertagih oleh PT Bukaka Teknik utama sebesar Rp150.000.000,00.

Berikut tabel Saldo Aset Lain-lain - Piutang Tidak Tertagih beserta penyisihannya.

Tabel 86 Saldo Aset Lain-lain Piutang Tak tertagih per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Penyisihan	Nilai Bersih
1.	Piutang Investor (Pembatalan kerja sama PT Senong)	0,00	0,00	0,00
2.	Piutang Kepada Pihak Ketiga (PT Bukaka Teknik Utama)	199.771.272,73	(199.771.272,73)	0,00
3.	Piutang dana Bantuan Parpol	192.000.000,00	(192.000.000,00)	0,00
4.	Piutang PBB & BPHTB TA.2003 s/d TA 2008 (KP-PBB)	165.634.527,00	(165.634.527,00)	0,00
5.	Piutang Kepada Pihak Ketiga (Hasil Pemeriksaan Bawaskab)	61.201.024,84	(61.201.024,84)	0,00
6.	Piutang Jaminan Pelaksanaan atas denda keterlambatan serta jaminan pelaksanaan dan uang muka kegiatan yang putus kontrak tahun 2008	29.512.207,63	(29.512.207,63)	0,00
	JUMLAH	648.119.032,20	(648.119.032,20)	0,00

Lampiran Neraca 13

5.3.1.6.4.12 Aset Lainnya - DBH/DAU Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
melalui Fasilitas Treasury Rp494.440.528.867,00 Rp0,00
Deposit Facility

Pada akhir Tahun 2022 Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD), yang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda.

Kebijakan Penyaluran DBH melalui rekening TDF-TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien dan efektif dengan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar. Pemerintah Kabupaten Paser memiliki Aset Lainnya - DBH/DAU melalui *Fasilitas Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2022 sebesar Rp494.440.528.867,00.

Tabel 87 Saldo Aset Lainnya - DBH/DAU melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	DBH PPh Pasal 21-LO	3.192.891.208,00
2.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	66.955.425,00
3.	DBH PBB-LO	18.098.735.695,00
4.	DBH SDA Minyak Bumi-LO	3.534.785.697,00
5.	DBH SDA Gas Bumi-LO	4.148.971.338,00
6.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	464.328.666.021,00
7.	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	24.025.631,00
8.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	833.712.356,00
9.	DBH SDA Perikanan-LO	211.753.211,00
10.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	32.285,00
	JUMLAH	494.440.528.867,00

Lampiran Neraca 16

5.3.1.6.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
(Rp10.929.056.425,00) (Rp9.497.050.950,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan penurunan alokasi manfaat terhadap aset tidak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud atau Amortisasi. Per 31 Desember 2022 Amortisasi aset tidak berwujud Pemkab Paser sebesar (Rp10.929.056.425,00) dibandingkan tahun 2021 sebesar (Rp9.497.050.950,00) mengalami kenaikan (Rp1.432.005.475,00). Rincian Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud dapat dilihat di lampiran Neraca Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud.

5.3.1.6.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
(Rp0,00) (Rp43.376.829.780,64)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan Penyusutan atas aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Saldo Per 31 Desember 2022 sebesar (Rp0,00). Berdasarkan PMK No. 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi maka aset kemitraan pihak ketiga disajikan sebagai aset properti investasi. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti investasi dapat dilihat di lampiran Neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.2 KEWAJIBAN	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp38.588.381.910,11	Rp54.484.374.482,40

Saldo kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.588.381.910,11 yang terdiri dari saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp38.588.381.910,11 dan saldo kewajiban jangka Panjang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp38.588.381.910,11	Rp54.484.374.482,40

Kewajiban Jangka Pendek Pemkab Paser per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.588.381.910,11 terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp42.622.359,00, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp262.051.596,34, Utang Belanja/Beban sebesar Rp32.617.966.442,16, dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp5.665.741.512,61.

Lampiran Neraca 17

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp42.622.359,00	Rp73.893.260,54

Pemerintah Kabupaten Paser untuk per 31 Desember 2022 memiliki Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang merupakan potongan pajak belanja sekolah negeri atas dana BOS yang dikelola tahun 2022 sebesar RpRp42.622.359,00 dan disetor tahun 2023.

5.3.2.1.2 Utang Bunga	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2022 tidak memiliki Utang Bunga.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2022 tidak memiliki Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Lampiran Neraca 18

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Rp262.051.596,34	Rp244.752.592,84

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2022 memiliki pendapatan diterima dimuka sebesar Rp262.051.596,34,

Pada Tahun 2022 terdapat perubahan pada klasifikasi akun Pendapatan Diterima Dimuka yang berpindah menjadi akun Utang Jangka Pendek Lainnya – Utang Kelebihan Pembayaran PAD yaitu Pendapatan Diterima Dimuka dari : Izin Gangguan (HO) sebesar Rp683.610,01, Izin Trayek sebesar Rp433.600,00,

Commented [O317]: Angka masih TA 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

IMTA sebesar Rp105.858.054,55, Pajak Reklame sebesar Rp94.288.326,88, dan dari sewa lahan Menara Telkom sebesar Rp3.500.000,00.

Tabel 88 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Pendapatan Diterima dimuka-BLUD	24.000.000,00	54.220.560,00	24.000.000,00	54.220.560,00
2.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Tanah dan Bangunan)	220.752.592,83	43.331.036,33	56.252.592,83	207.831.036,34
	Jumlah	244.752.592,84	97.551.596,33	80.252.592,83	262.051.596,34

Lampiran Neraca 19

5.3.2.1.5 Utang Belanja Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp32.617.966.442,16 Rp48.478.714.468,00

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.617.966.442,16. Pada Tahun 2022 terdapat perubahan pada klasifikasi akun Utang Belanja, yaitu terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp0,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp32.540.783.442,16, Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00, Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.727.000,00, Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp65.456.000,00.

5.3.2.1.5.1 Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp0,00 Rp486.998.135,00

Jumlah Utang Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 sebesar Rp486.998.135,00. Pada Tahun 2022 utang tersebut telah terbayar sebesar Rp452.522.035,00, serta telah dilakukan koreksi pengurangan sebesar Rp34.476.100,00. Sehingga saldo utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.5.2 Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp32.540.783.442,16 Rp43.580.370.707,00

Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.540.783.442,16. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp43.580.370.707,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp11.039.587.264,84 atau 25,33%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89 Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Utang Belanja Barang	3.267.810.564,00	444.901.000,00	3.267.810.564,00	444.901.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
2.	Utang Belanja Jasa	1.430.319.633,00	1.534.578.950,00	1.430.319.633,00	1.534.578.950,00
3.	Utang Belanja Pemeliharaan	211.404.300,00	0,00	211.404.300,00	0,00
4.	Utang Belanja Perjalanan Dinas	231.475.000,00	0,00	231.475.000,00	0,00
5.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.439.361.210,00	30.561.303.492,16	38.439.361.210,00	30.561.303.492,16
	Jumlah	43.580.370.707,00	32.540.783.442,16	43.580.370.707,00	32.540.783.442,16

5.3.2.1.5.3 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp0,00 Rp191.710.000,00

Jumlah Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp191.710.000,00. Utang tersebut telah dibayar pada Tahun 2022, sehingga saldo utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.5.4 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp11.727.000,00 Rp2.153.837.626,00

Jumlah Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.727.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.153.837.626,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp2.142.110.626,00 atau 99,45%.

5.3.2.1.5.5 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp65.456.000,00 Rp2.065.798.000,00

Jumlah Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp65.456.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.065.798.000,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp2.000.342.000,00 atau 96,83%.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp5.665.741.512,61 Rp5.687.014.161,01

Pemerintah Kabupaten Paser untuk per 31 Desember 2022 memiliki Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp5.665.741.512,61 dibandingkan tahun 2021 Rp5.687.014.161,01 mengalami penurunan sebesar Rp21.272.648,40 atau 0,37%. Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut berasal dari Utang Kelebihan Pembayaran PAD dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 90 Saldo Utang Kelebihan Pembayaran PAD Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	94.288.326,88	156.513.755,15	94.288.326,88	156.513.755,15
2.	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	85.306.410,00	1.808.333,33	85.306.410,00	1.808.333,33
3.	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	5.507.419.424,13	0,00	0,00	5.507.419.424,13
	Jumlah	5.687.014.161,01	158.322.088,48	179.594.736,88	5.665.741.512,61

Penjelasan lebih rinci terkait utang tersebut terlampir di lampiran Neraca.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp0,00 Rp0,00

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.3 EKUITAS Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp8.093.902.603.009,80 Rp6.936.014.527.586,23

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.093.902.603.009,80 dengan uraian ekuitas awal sebesar Rp6.936.014.527.586,23, surplus/defisit-LO sebesar Rp1.148.024.515.665,84 ditambah dengan Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp7.690.575.768,00 dan koreksi ekuitas sebesar Rp2.172.983.989,73. Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.4.1 PENDAPATAN – LO Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp3.591.791.126.717,39 Rp2.078.378.135.621,40

Pendapatan – LO per 1 Januari 2022 sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.591.791.126.717,39 mengalami kenaikan sebesar Rp1.513.412.991.095,99 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2.078.378.135.621,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 91 Saldo Pendapatan - LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Pendapatan LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	PAD-LO	205.094.538.723,39	273.696.431.360,40	(68.601.892.637,01)	(25,06)
2.	Transfer-LO	3.378.942.634.885,00	1.756.771.380.083,00	1.622.171.254.802	92,34



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Pendapatan LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	7.753.953.109,00	47.910.324.178,00	(40.156.371.069)	(83,82)
4.	Surplus Non Operasional – Lo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.591.791.126.717,39	2.078.378.135.621,40	1.513.412.991.095,99	72,82

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp205.094.538.723,39 Rp273.696.431.360,40

Pendapatan Asli Daerah – LO per 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp205.094.538.723,39 terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari :
 - Mutasi Tambah
 - a) Pendapatan Pajak Daerah LRA Rp37.901.037.494;
 - b) Piutang Pajak Akhir Tahun Rp3.146.329.643;
 - c) Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp94.288.327.
 - Mutasi Kurang
 - a) Piutang Pajak awal tahun Rp1.112.119.576; dan
 - b) Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp156.513.755.

Jadi total Pendapatan Pajak-Lo sebesar Rp39.873.022.132,57;
2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO terdiri dari:
 - Mutasi Tambah di antaranya:
 - a) Pendapatan Retribusi Daerah LRA Rp11.697.764.163,61
 - b) Piutang Retribusi akhir tahun Rp989.264.000,00.
 - c) Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp85.306.410,00.
 - Mutasi Kurang di antaranya:
 - a) Piutang Retribusi awal tahun Rp654.193.875,00.
 - b) Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp1.808.333,33.

Sehingga Pendapatan Retribusi–LO Sebesar Rp12.116.332.364,28;
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdiri dari :
 - Mutasi Tambah di antaranya:
 - a) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA Rp5.723.822.365,84
 - b) Penyesuaian Nilai Investasi Permanen Pada Perusahaan Milik Daerah PDAM Rp4.759.652.096,15
 - c) Atas koreksi BPK berkenaan dengan Laporan Keuangan audited PDAM dilakukan koreksi senilai Rp354.685.738,85.

Sehingga Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp10.838.160.200,84;
4. Lain-lain PAD Yang Sah-LO terdiri dari:
 - Mutasi Tambah, di antaranya:

Commented [FRJ18]: Tambahkan rincian dua angka di belakang koma

Commented [FRJ19]: Rincikan dua angka di belakang koma



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA Rp140.881.578.071,28
 - b) Piutang akhir tahun pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Rp7.308.227.302,00 + Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp80.252.593,00
 - c) Remunerasi TDF Rp119.916.864,66.
 - Mutasi Kurang di antaranya:
 - a) Piutang awal tahun pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Rp4.392.899.629,00
 - b) Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp97.551.596,00
 - c) Kas Lainnya Awal tahun Rp14.672.183,00
 - d) Penjualan Angsuran Rp1.617.827.396,75
- Sehingga Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp142.267.024.025,70;

Tabel 92 Saldo Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	PAD-LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pajak Hotel - LO	1.375.272.416,00	411.732.602,55	963.539.813,45	234,02
2	Pajak Restoran - LO	9.416.351.277,24	8.673.950.313,74	742.400.963,50	8,56
3	Pajak Hiburan - LO	30.031.000,00	9.446.000,00	20.585.000,00	217,92
4	Pajak Reklame - LO	952.743.475,73	892.664.597,99	60.078.877,74	6,73
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	11.789.927.280,68	10.901.511.733,97	888.415.546,71	8,15
6	Pajak Parkir - LO	140.638.967,00	113.558.618,00	27.080.349,00	23,84
7	Pajak Air Tanah - LO	53.147.625,94	55.370.265,00	(2.222.639,06)	(4,01)
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	53.600.400	34.411.825	19.188.575	55,76
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	3.364.891.039,50	3.504.192.937,50	(139.301.898,00)	(3,97)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	5.838.469.171,48	5.996.800.233,00	(158.331.061,52)	(2,64)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	6.857.949.479,00	18.835.014.491,00	(11.977.065.012,00)	(63,59)
12	Retribusi Jasa Umum-LO	5.294.449.666,00	3.945.536.200,00	1.348.913.466,00	34,19
13	Retribusi Jasa Usaha-LO	6.231.843.709,34	6.454.710.091,00	(222.866.381,66)	(3,45)
14	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	590.038.988,94	918.269.721,31	(328.230.732,37)	(35,74)
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	5.723.822.365,84	0	5.723.822.365,84	100,00
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	5.114.337.835,00	9.314.570.760,96	(4.200.232.925,96)	(45,09)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	PAD-LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO				
17	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	2.524.770.895,80	1.315.233.000,02	1.209.537.895,78	91,96
18	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	80.659.553,51	786.134.973,44	(705.475.419,93)	(89,74)
19	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	974.726.717,04	0,00	974.726.717,04	100,00
20	Jasa Giro-LO	7.912.953.826,45	11.237.863.160,57	(3.324.909.334,12)	(29,59)
21	Pendapatan Bunga-LO	119.916.944,66	0,00	119.916.944,66	100,00
22	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	3.111.525.244,97	11.174.298.603,47	(8.062.773.358,50)	(72,15)
23	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	7.018.176.077,00	6.910.365.400,00	107.810.677,00	1,56
24	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	684.177.740,94	641.416.744,27	42.760.996,67	6,66
25	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	1.990.600,00	0,00	1.990.600,00	100,00
26	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	3.536.640,00	12.083.520,00	(8.546.880,00)	(70,73)
27	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0	408.995.500,00	(408.995.500,00)	(100,00)
28	Pendapatan dari Pengembalian-LO	736.352.603,00	1.781.379.718,00	(1.045.027.114,05)	(58,66)
29	Pendapatan dari BLUD-LO	108.036.043.362,38	158.511.899.649,61	(50.475.856.287,23)	(31,84)
30	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	11.062.193.819,00	10.548.821.650,00	513.372.169,00	4,86
31	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	0,00	179.086.050,00	(179.086.050,00)	(0,00)
32	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	127.113.000,00	(127.113.000,00)	(100,00)
	Jumlah	205.094.538.723,39	273.696.431.360,40	(68.601.892.637,01)	(25,06)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp3.378.942.634.885,00 Rp1.756.771.380.083,00

Pendapatan Transfer - LO per 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.378.942.634.885,00 terdiri dari:

1. Dana Perimbangan - LO yaitu :
 - Mutasi Tambah
 Dana Perimbangan LRA Rp1.139.626.323.072,00 ditambah *Treasury Deposit Faciliti Transfer* (TDF-TKD) Rp494.440.528.867,00
 Sehingga Dana Perimbangan-LO sebesar Rp2.816.714.033.715,00;
2. Dana Insentif Daerah (DID)-LO yaitu sama dengan Dana Insentif Daerah (DID) LRA Rp3.376.283.000,00;
3. Pendapatan Bagi Hasil-LO yaitu :
 - Mutasi Tambah
 - a) Pendapatan Bagi Hasil LRA Rp306.665.549.170,00 dan Piutang Akhir tahun Rp86.547.615.000
 - Mutasi Kurang
 Piutang Awal tahun Rp21.463.096.000
 Sehingga Pendapatan Bagi Hasil-LO sebesar Rp371.750.068.170,00;
4. Bantuan Keuangan – LO yaitu sama dengan Bantuan Keuangan LRA Rp187.102.250.000,00.

Rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 93 Saldo Pendapatan Transfer - LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer - LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	2.228.274.748.222,00	529.328.922.563,00	1.698.945.825.659,00	320,96
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	375.377.427.294,00	376.294.804.000,00	(917.376.706,00)	(0,24)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	97.551.276.075,00	130.807.163.994,00	(33.255.887.919,00)	(25,42)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	115.510.582.124,00	75.730.363.524,00	39.780.218.600,00	52,53
5	DID-LO	3.376.283.000,00	34.102.035.000,00	(30.725.752.000,00)	(90,1)
6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	371.750.068.170,00	219.452.575.002,00	152.297.493.168,00	69,40



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Pendapatan Transfer - LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
7	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	187.102.250.000,00	391.055.516.000,00	(203.953.266.000,00)	(52,15)
	Jumlah	3.378.942.634.885,00	1.756.771.380.083,00	1.622.171.254.802,00	92,34

5.4.1.3 Lain-lain Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Pendapatan Yang Sah-LO Rp7.753.953.109,00 Rp47.910.324.178,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO per 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.753.953.109,00 terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO yaitu sama dengan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Hibah Barang Rp4.833.433.829,00;
2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO yaitu sama dengan Pendapatan LRA Sebesar Rp23.196.500,00;
3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp2.051.844.489,00 merupakan hibah barang dari Perusahaan Jepang dan Perusahaan Dalam Negeri;
4. Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO yaitu sama dengan Pendapatan atas Pengembalian Hibah LRA sebesar Rp270.744.000,00.

Rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 94 Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Lain – lain Pendapatan Yang Sah	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	4.833.433.829,00	3.990.000.000,00	843.433.829,00	80,1
2.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	293.296.000,00	(293.296.000,00)	(100,00)
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	23.196.500,00	428.663.500,00	(405.467.000,00)	(94,59)
4.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO	1.257.448.489,00	0,00	1.257.448.489,00	100,00
4.	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	794.396.000,00	964.978.000,00	(170.582.000,00)	(17,68)
6.	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	42.233.386.678,00	(42.233.386.678,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Beban Penyisihan Piutang merupakan pembebanan atas taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 95 Saldo Beban Penyisihan Piutang TA 2022

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Beban Penyisihan Piutang
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pajak Daerah	2.534.003.238,00
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	321.300.952,60
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	491.598.996,85
4.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	127.122.745,34
	Jumlah	3.474.025.932,79

Tabel 96 Saldo Beban Operasi TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	319.454.711.343,00	315.587.034.571,00	3.867.676.772,00	1,22
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	349.883.459.788,00	323.678.224.907,00	26.205.234.881,00	8,09
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.065.503.691,00	8.151.298.528,00	(1.085.794.837,00)	(13,32)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	15.940.191.666,00	14.517.533.124,00	1.422.658.542,00	9,79
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	230.725.108,00	232.446.556,00	(1.721.448,00)	(0,74)
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	826.000.000,00	725.080.000,00	100.920.000,00	13,91
7.	Beban Pegawai BLUD	8.287.479.216,00	5.602.044.670,00	2.685.434.546,00	47,93
8.	Beban Barang	543.750.211.583,07	571.646.747.442,33	(27.896.535.859,26)	(4,88)
9.	Beban Jasa	268.652.668.745,05	278.786.598.804,50	(10.133.930.059,43)	(3,63)
10.	Beban Pemeliharaan	14.587.801.140,00	20.558.922.549,00	(5.971.121.409,00)	(29,04)
11.	Beban Perjalanan Dinas	114.089.691.210,00	82.725.820.315,00	31.363.870.895,00	37,91
12.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.483.871.607,00	5.590.268.775,00	(2.106.397.168,00)	(37,67)
13.	Beban Barang dan Jasa BOS	28.740.590.694,46	26.929.710.592,44	1.810.880.102,02	6,72
14.	Beban Barang dan Jasa BLUD	118.378.875.433,16	40.064.437.121,97	78.314.438.311,19	195,47
15.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.659.344.734,00	0,00	3.659.344.734,00	100
16.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
17.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga,	19.166.780.721,00	19.270.407.880,00	(103.627.159,00)	(0,54)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
18.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	695.000.919,00	716.905.074,00	(21.904.155,00)	(3,05)
19.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	3.001.800.000,00	0,00	310.777.000,00	100,00
20.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.534.003.238,00	2.482.476.805,05	51.526.432,94	2,07
21.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	321.300.952,60	276.576.591,55	44.724.361,05	16,17
22.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	491.598.996,85	315.108.897,10	176.490.099,75	56,00
23.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	1.073.154.800,00	3.254.225.950,00	303,23
24.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	127.122.745,34	1.096.590.844,16	(969.468.098,82)	(88,4)
25.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	80.669.862.451,50	67.361.795.065,90	13.308.067.385,60	19,76
26.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	42.857.570.453,00	40.965.926.854,00	1.891.643.599,00	4,62
27.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	317.947.197.079,00	328.465.858.917,71	(10.518.661.838,71)	(3,20)
28.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	3.775.744.661,60	3.787.226.989,73	(11.482.328,13)	(0,30)
29.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.432.005.475,00	1.017.178.725,00	414.826.750,00	40,78
	Jumlah	2.270.651.113.651,64	2.162.225.375.400,44	108.425.738.251,20	5,01

5.4.2.2 Beban Transfer Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp172.250.858.510,00 Rp102.830.057.150,00

Saldo Beban Transfer untuk tahun 2022 sebesar Rp172.250.858.510,00, terdiri dari:

Tabel 97 Saldo Beban Transfer TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Beban Transfer	Tahun 2022	Tahun 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.615.274.000,00	2.402.520.000,00	1.212.754.000,00	50,47
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	840.379.075,00	580.207.150,00	260.171.925,00	44,84
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau	167.795.205.435,00	99.847.330.000,00	67.947.875.435,00	68,05



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban Transfer	Tahun 2022	Tahun 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	Kabupaten/Kota ke Desa				
	Jumlah	172.250.858.510,00	102.830.057.150,00	69.420.801.360,00	67,51

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
DARI KEGIATAN DARI KEGIATAN
NON OPERASIONAL (Rp1.222.469.350,00) (Rp6.877.428.354,24)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar (Rp1.222.469.350,00) merupakan Defisit kegiatan non operasional lainnya yang berasal dari pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp1.202.834.348,00 dan transaksi Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.635.000,00.

5.4.5.2 Beban Luar Biasa Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp1.962.804.150,00 Rp1.246.052.524,00

Beban luar biasa adalah belanja yang belum direncanakan atau kejadian yang tidak di prediksi, Pada TA 2022 yang terdiri Tanggap Darurat Bencana Penanganan Banjir di Kabupaten Paser (Belanja Tidak Terduga) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 366/KEP-738/2021 Tanggal 15 Desember 2021 Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA.2022, keperluan Penanganan Virus Disease (covid-19) Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA 2022, Tanggap Darurat Bencana Penanganan Korban Bencana Alam di Desa Lori Kec.Tanjung Harapan Kab.Paser (BTT) Berdasarkan SK Bupati Paser No.366/KEP-203/2022 Tanggal 14 Maret 2022 Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA.2022, Penanganan Penyebaran Pandemi Virus Disease (covid-19) Berdasarkan SK Bupati Paser No 360/KEP-454/2022 Tgl 19 Juli 2022 Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA 2022, Penanganan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku Berdasarkan SK Bupati Paser No 360/KEP-648/2022 Tgl 17 Oktober 2022 Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA 2022, Pengembalian Dana Setoran BPHTB An Ely Rhosita berdasarkan SK Bupati Paser No 797/KEP-678/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Tentang Pengembalian Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA.2022 dan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 360/KEP-772/2022 Tanggal 06 Desember 2022 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA.2022.

Beban luar biasa yaitu : Belanja tidak terduga – LRA Belanja Dana Tanggap Darurat Bencana Penanganan Banjir Rp87.325.000,00 + Belanja tidak terduga – LRA Penanganan Virus Disease (covid-19) Rp80.710.000,00 + Belanja tidak terduga – LRA Penanganan Korban Bencana Alam di Desa Lori Kec.Tanjung Harapan Rp67.028.000,00 + Belanja tidak terduga – LRA Penanganan Penyebaran Pandemi Virus Disease (covid-19) Rp121.626.700,00 + Belanja tidak terduga – LRA Penanganan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku Rp572.224.900 + Belanja tidak terduga – LRA Pengembalian Dana Setoran BPHTB Rp33.889.550,00 + Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tidak terduga – LRA Belanja Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur 1.000.000.000,00, jadi Beban luar biasa sebesar Rp1.962.804.150,00.

Commented [FRJ21]: Perlu perbaikan penjelasan rincian beban luar biasa, karena hasil penjumlahan sebesar Rp 1.928.914.600,00

5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa **Per 31 Desember 2022** **Per 31 Desember 2021**
Rp2.320.634.610,09 **Rp2.530.034.102,61**

Pendapatan luar biasa dalam hal ini adalah pendapatan atas perubahan nilai penyisihan piutang dimana piutang daerah yang telah disisihkan telah dibayar sehingga berdampak pada pengurangan penyisihan piutangnya, pada periode tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp2.320.634.610,09.

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

5.5.1 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI **Per 31 Desember 2022** **Per 31 Desember 2021**
Rp1.024.493.374.586,88 **Rp311.231.661.697,95**

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas bersih yang berasal dari selisih antara arus kas masuk (penerimaan kas) dan arus kas keluar (pengeluaran kas) yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Untuk Tahun 2022 penerimaan kas sebesar Rp3.127.425.874.202,02 bersumber antara lain dari PAD, hasil retribusi daerah, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dll. Pengeluaran kas sebesar Rp2.102.932.499.615,14 dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, belanja barang/jasa, belanja hibah dll sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.024.493.374.586,88. Rincian sebagai berikut.

Tabel 98 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	3.127.425.874.202,02	2.227.121.016.655,39
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	2.102.932.499.615,14	1.915.889.354.957,44
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.024.493.374.586,88	311.231.661.697,95

5.5.2 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI **Per 31 Desember 2022** **Per 31 Desember 2021**
(Rp441.079.435.632,45) **(Rp444.955.254.775,97)**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selama tahun 2022 tercatat nilai penerimaan kas sebesar Rp4.142.598.292,55 yang bersumber dari penjualan rumah jabatan/rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas roda 2 dan 4. Sedangkan pengeluaran kas sebesar Rp445.222.033.925,00 yang digunakan untuk belanja modal pemerintah sehingga nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar (Rp441.079.435.632,45). Nilai negatif menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Paser lebih banyak melakukan pengeluaran untuk perolehan aset tetap dibandingkan penerimaan dari pelepasan aset tetap. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 99 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	4.142.598.292,55	2.322.303.603,83
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	445.222.033.925,00	447.277.558.379,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(441.079.435.632,45)	(444.955.254.775,97)

5.5.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp0,00 (Rp11.524.000.010,00)

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Tahun 2022 tidak terdapat penerimaan kas yang bersumber dari Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman, sedangkan pengeluaran kas tidak terdapat transaksi dari aktivitas pendanaan.

Tabel 100 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	11.524.000.010,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	(11.524.000.010,00)

5.5.4 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITOR Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
(Rp45.943.084,54) Rp0,00

Arus kas bersih dari aktivitas transitor adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Paser. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 101 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitor TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Masuk Aktivitas Transitor	104.943.199.964,00	154.993.943.999,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Keluar Aktivitas Transitor	104.989.143.048,54	154.993.943.999,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitor	(45.943.084,54)	0,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitor Tahun 2022 sebesar Rp104.943.199.964,00. Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitor Tahun 2022 sebesar Rp104.989.143.048,54, sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitor Tahun 2022 sebesar (Rp45.943.084,54).

5.5.5 KENAIKAN/PENURUNAN Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
KAS Rp583.367.995.869,89 (Rp145.247.593.088,02)

Tabel 102 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Operasi	1.024.493.374.586,88	311.231.661.697,95
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Non Keuangan	(433.579.435.632,45)	(444.955.254.775,97)
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	(11.524.000.010,00)
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Transitor	(45.943.084,54)	0,00
JUMLAH	583.367.995.869,89	(145.247.593.088,02)

5.5.6 SALDO AWAL KAS Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp383.283.761.530,64 Rp528.442.789.175,12

Saldo awal Kas pada LAK per 1 Januari 2022 adalah Rp383.283.761.530,64.

5.5.7 SALDO AKHIR KAS Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
Rp966.651.757.400,53 Rp383.283.761.530,64

Saldo akhir Kas Laporan Arus Kas Tahun 2022 sebesar Rp966.651.757.400,53. Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 103 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022
Saldo Akhir Kas pada LAK	966.651.757.400,53
Saldo Akhir Kas pada Neraca	966.651.757.400,53
Saldo Kas di BUD	919.429.821.902,25
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	979.020,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah	45.149.216.755,51
Kas di Bendahara FKTP	1.763.419.915,35
Kas di Bendahara BOS	265.697.448,42
Kas Lainnya	42.622.359,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan perubahan ekuitas akhir Tahun 2022 senilai Rp8.093.902.603.009,81 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1	EKUITAS AWAL	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		Rp6.936.014.527.586,23	Rp7.153.496.583.838,88

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp6.936.014.527.586,23 merupakan ekuitas akhir tahun 2021.

5.6.2 PENAMBAHAN /PENGURANGAN EKUITAS DARI LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penambahan /pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan Tahun 2022 senilai Rp1.148.024.515.665,84. Sedangkan untuk tahun 2021 senilai (Rp192.270.743.704,67).

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada periode berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.863.559.757,73, terdiri dari

- Koreksi Nilai persediaan Rp7.690.575.768,00,
- Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Rp5.174.925,00,
- Koreksi Ekuitas - Piutang Pendapatan BLUD Rp(149.530.013,00),
- Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Rp3.736.895,00,
- Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Rp9.380.094,90,
- Koreksi Ekuitas - Dana Bergulir kepada Masyarakat Rp761.488.614,83,
- Koreksi Ekuitas - Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah Rp624.078.000,00,
- Koreksi Ekuitas - Tanah Persil Lainnya Rp30.525.000,00,
- Koreksi Ekuitas - Bangunan Gedung Kantor Rp330.403.000,00,
- Koreksi Ekuitas - Rumah Negara Golongan II Rp218.849.000,00,
- Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Rp114.629,00),
- Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp212.500,00,
- Koreksi Ekuitas -Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Rp19.610.000,00,
- Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp14.653.600,00,
- Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp101.311.000,00,
- Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan Rp60.960.229,01,



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Terbuka Rp46.829.300,00,
- Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp83.250.000,00,
- Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp12.166.213,00,
- Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp260,00.

5.7 KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewajiban kontinjensi sebagai berikut:

Tabel 104 Komitmen dan Kontinjensi 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Perkara	Penggugat	Tergugat	Putusan I	Putusan II	Putusan III	Keterangan
1	No.08/Pdt.G/2009/PN.Tg	H. Darman bin Ambolle dkk	Bupati Paser	Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk Sebagian	Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot	Menolak Permohonan Kasasi Pemda Paser	Telah berkekuatan Hukum tetap, dan Pemerintah Daerah dalam proses melakukan Pembayaran secara bertahap ke Ahli waris sesuai kesepakatan
2	No.20/Pdt.G/2015/PN.Tgt	PT. Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama	Bupati Paser dan Dinas Perhubungan Kab Paser	Menghukum para Tergugat Rekompen si	Menguatkan Putusan PN Tanah Grogot	Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi.	Telah berkekuatan Hukum tetap (Tergugat Rekonvensi belum membayar sesuai putusan pengadilan yakni Rp27.988.038.949, ditambah keuntungan bunga 2% x Rp27.988.038.949, = Rp559.760.778, setiap bulannya sejak Agustus 2015 hingga putusan berkekuatan hukum tetap
3	No.10/Pdt.G/2019/PN.Tgt	PT. Pucuk Jaya	Tergugat I (PT. MMMA) Pemda Turut Tergugat I	Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini	Menguatkan Putusan Tingkat Pertama	Tergugat I Masih Proses Kasasi	6. Tergugat I (PT. MMMA) masih dalam proses Kasasi 7. Turut Tergugat I (pemda) tidak melakukan upaya hukum banding dan Kasasi
4	No.16/2020/PTUN.SMD	H. Darham bin Ambole dkk	Tergugat	Penetapan Majelis Hakim tgl 17 September 2020 yakni Penggugat mencabut gugatan karena sudah ada kesepakatan			Penggugat mencabut gugatan karena sudah ada kesepakatan mengenai penyelesaian persoalan ini. Di dalam Mediasi yang difasilitasi oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Perkara	Penggugat	Tergugat	Putusan I	Putusan II	Putusan III	Keterangan
5	No.48/G/2020/PT UN.SMD	Muslimin	Tergugat I (Kepala Desa Senaken) Tergugat II (Ketua RT. 05 Desa Senaken)				8. Masih Proses Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
6	No.20/Pdt.G/2020/PN.Tgt	Sri Wahyono	Bupati Paser				Masih proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

5.8 RETENSI ATAS BIAYA PEMELIHARAAN PEKERJAAN

Pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretybond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan sebagai jaminan pemeliharaan yang dibayarkan di tahun 2023 yaitu sebagai berikut: Nihil.

5.9 PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Kas Lainnya sebesar Rp42.622.359,00 merupakan potongan pajak yang di setor tahun 2023.

5.10 PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Paser bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 yang diselesaikan pada tanggal 29 Maret 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 DOMISILI ENTITAS

Pemerintah Kabupaten Paser beribu kota dan berkedudukan di Tana Paser.

6.2 SIFAT OPERASI

Sesuai dengan karakteristik utama atau dasar pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Paser menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mensejahterakan rakyat melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan.

6.3 PERGANTIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM TAHUN BERJALAN

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan perubahan terhadap Perda yang sebelumnya telah berlaku yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dilakukan penggabungan entitas, pemekaran atau perubahan nomenklatur menjadi sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat Kabupaten;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 6) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 7) Badan Pendapatan Daerah;
- 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 9) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10) Dinas Kesehatan;
- 11) Dinas Perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandiaan;
- 13) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 14) Dinas Lingkungan Hidup;
- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 17) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 18) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 19) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- 20) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 21) Dinas Sosial;
- 22) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 23) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 24) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 25) Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 26) Dinas Ketahanan Pangan;
- 27) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 28) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 29) Dinas Pemadam Kebakaran;
- 30) Dinas Perikanan;
- 31) Kecamatan Tanah Grogot;
- 32) Kecamatan Paser Belengkong;
- 33) Kecamatan Kuaro;
- 34) Kecamatan Long Ikis;
- 35) Kecamatan Long Kali;
- 36) Kecamatan Batu Sopang;
- 37) Kecamatan Muara Komam;
- 38) Kecamatan Muara Samu;
- 39) Kecamatan Batu Engau;
- 40) Kecamatan Tanjung Harapan;

6.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser meliputi PERUMDAM Tirta Kandilo dan Perusahaan Daerah Prima Jaya Taka, laba usaha kedua Badan Usaha Milik Daerah ini sebenarnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada daerah namun kenyataannya sampai pada saat ini kedua Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser belum memberikan kontribusi pada peningkatan PAD.

6.5 PENGGABUNGAN ATAU PEMEKARAN ENTITAS

Dalam Tahun 2022 tidak ada penggabungan maupun pemekaran entitas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

6.6 KEJADIAN BERDAMPAK SOSIAL

Tidak terdapat kejadian yang berdampak sosial secara signifikan seperti pemogokan atau kerusuhan sosial yang akibatnya juga ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

6.7 INFORMASI LAINNYA

6.7.1 Terhadap upaya penataan pengelolaan barang milik daerah, ke depan Pemerintah Kabupaten Paser akan memberikan data yang akurat dari segi administrasi maupun segi dokumentasi.

6.7.2 Nilai penyertaan modal yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 pada PERUMDAM Tirta Kandilo berdasarkan Laporan Keuangan *audited* dan Perusda Prima Jaya Taka berdasarkan Laporan Keuangan *audited*.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Paser Tahun 2022 secara keseluruhan.

BUPATI,

ttd.

dr. FAHMI FADLI